

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HARTA WAKAF
(Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran
Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar)**



Disusun Oleh:

ILHAM

NIM. 190602078

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ilham
NIM : 190602078
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 30 November 2023

Menyatakan



(Ilham)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
di Prodi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Efektifitas Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta
Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran
Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar)**

Diajukan Oleh:

ILHAM

NIM. 190602078

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 30 November 2023

Pembimbing I,




Prof. Dr. Hafis Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Dr. Jalaluddin, ST., MA, AWP
NIDN. 2030126502

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
Efektifitas Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta
Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran
Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar)

ILHAM
NIM. 190602078

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Desember 2023 M
28 Jumadil Awal 1445 H

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris,

Dr. Jalaluddin, ST., MA, AWP
NIDN. 2030126502

Penguji I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si
NIP. 197612172009122001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ilham
NIM : 190602078
Fakultas/Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah
E-mail : 1906020781@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul :

“Efektifitas Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar) “

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Desember 2023

Penulis

Ilham
NIM. 190602115

Mengetahui
Pembimbing I

Dr. H. Has Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Dr. Jalaluddin, ST., MA, AWP
NIDN. 2030126502

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Efektifitas Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar)”. Shalawat beriring salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Fithriady, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. **Bapak Prof. Hafas Furqani, M.Ec** selaku pembimbing I dan **Bapak Dr. Jalaluddin, ST., MA, AWP** selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik (PA) **Ibu Junia Farma, M.Ag** serta seluruh dosen-dosen dan para staf pada Tax Center UIN Ar-Raniry dan Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Orang tua tercinta, Ayahanda Bangun Capah dan Ibunda Perti Berutu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi tanpa henti kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Iswadin Capah, Rahmawati, Mashuri, Marwan Syahputra, S.T, Syahminan, Erlina, terima kasih kakak dan adik telah

memberikan semangat, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis.

9. Abi Saddam, Abi Muzakki, Abi Adri, Abi Arif, Abi Habib, Abi Hasan sebagai informan pada penelitian ini. Terima kasih sebesar-besarnya yang telah memberi saya nasehat semangat juang agar saya mampu menyelesaikan studi pada akademik ini.

10. Serta terima kasih pula pada Farel Yustiya, Ihza Maulana, Kamil Fadhal, Nazri Hafizh, Sayed Agil Alydrus, Farhan Yusuf, Teguh Fadhillah, Husnil Mubarak, Syarifah Rahmi, Zahratul Jannah, Ainil farhani, Resty, Sulaimi, Fahmi, , dan teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak menyumbangkan pikiran, dukungan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 30 November 2023

Ilham

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ث	T	18	ع	‘
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25		N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ض	Ṣ	29	ي	Y
15	ظ	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

Haul : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla :
ramā :
qīla :
yaqūlu :

قَالَ
رَمَى
قِيلَ
يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl :
Al-Madinatul Munawwarah:
Al-Madīnah Al-Munawwarah/

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


Ṭalḥah :

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




ABSTRAK

Nama : Ilham
NIM : 190602078
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Efektifitas Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar)
Pembimbing I : **Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec**
Pembimbing II : **Dr. Jalaluddin, ST., MA, AWP**

Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center merupakan salah satu harta wakaf sementara dari hasil kerjasama Yayasan Sulaimaniyah dengan Yayasan Habibie Center yang telah dikelola secara efisien oleh nazhir. Akibatnya pesantren ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring berjalannya waktu dan transparan serta memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Dalam mengelola harta wakaf, efektifitas menjadi kriteria penilaian penting bagi nazhir sebagai tujuan dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center, mengetahui efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center, dan mengetahui dampak pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf Sulaimaniyah terhadap perekonomian daerah sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari nazhir (pengelola) pesantren, santri dan alumni pesantren, mukim gampong, dan masyarakat sekitar. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini meliputi: (1) Strategi nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf dengan mengelola dan memanfaatkan Dana

ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dan wakaf barang sesuai peruntukannya sebagai biaya operasional pesantren untuk keberlangsungan pembelajaran santri; (2) Efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf dinilai telah efektif berdasarkan indikator efektifitas yakni produktivitas, efisiensi, transparansi, dan dampak positif bagi masyarakat sekitar; dan (3) Dampak pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf Sulaimaniyah terhadap perekonomian daerah sekitar yaitu diamati dari segi ekonomi, sosial, keagamaan dan peran wakaf.

Kata kunci: Wakaf Manfaat, Nazhir, Pemanfaatan




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ..	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI....	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Efektifitas Nazhir.....	14
2.1.1 Pengertian Nazhir.....	14
2.1.2 Jenis-Jenis Nazhir dan Ketentuannya.....	16
2.1.3 Parameter/Syarat Nazhir Profesional.....	18
2.1.4 Indikator Nazhir.....	22
2.1.5 Pengertian Efektifitas.....	24
2.1.6 Indikator Efektifitas.....	25
2.1.7 Keterkaitan Antara Efektifitas dan Nazhir.....	26
2.2 Pengertian Strategi.....	27
2.2.1 Manajemen Strategi.....	28
2.2.2 Fungsi Strategi.....	30
2.2.3 Manfaat Strategi.....	31
2.2.4 Indikator Strategi.....	32
2.3 Pengelolaan dan Pemanfaatan.....	35
2.3.1 Pengelolaan.....	35
2.3.2 Tujuan Pengelolaan.....	36
2.3.3 Fungsi Pengelolaan.....	37
2.3.4 Pemanfaatan.....	38

2.3.5 Dampak Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf	39
2.3.6 Indikator Dampak	40
2.4 Konsep Wakaf	42
2.4.1 Pengertian Wakaf	42
2.4.2 Landasan Hukum Wakaf	45
2.4.3 Sejarah Wakaf	48
2.4.4 Macam-Macam Wakaf	50
2.4.5 Rukun dan Syarat Sah Wakaf	54
2.5 Penelitian Terkait	63
2.6 Kerangka Berfikir	76
BAB III METODE PENELITIAN	77
3.1 Jenis Penelitian	77
3.2 Pendekatan Penelitian	77
3.3 Lokasi Penelitian	78
3.4 Sumber Data	78
3.5 Metode Pengumpulan Data	79
3.6 Subjek dan Objek Penelitian	81
3.7 Metode Analisis Data	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
4.1.1 Profil Pondok Pesantren Sualaimaniyah Habibi Center Aceh	85
4.1.2 Visi dan Misi Pondok Pesantren Sualaimaniyah Habibi Center Aceh	89
4.1.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Sualaimaniyah Habibi Center Aceh	91
4.2 Karakteristik Informan	91
4.3 Hasil dan Pembahasan	93
4.3.1 Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Harta Wakaf Di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center	93
4.3.2 Efektifitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Harta Wakaf Di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center	105

4.3.3 Dampak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Harta Wakaf Sulaimaniyah Terhadap Perekonomian Daerah Sekitar	111
BAB V PENUTUP	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	128



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya untuk diamanatkan kepada manusia agar dapat dikelola dengan baik sebagai khalifah di muka bumi. Tanah merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia di muka bumi. Bahkan dapat dikatakan manusia tidak bisa lepas hubungan dengan tanah, tidak hanya pada masa hidupnya tetapi saat meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Tanah yang memiliki peran penting dalam kehidupan, haruslah dimanfaatkan dan dikelola dengan baik serta produktif. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang dapat digunakan menjadi penunjang perkembangan umat Muslim dalam bentuk pengelolaan harta. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan Islam lainnya di bangun di atas tanah wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang dijadikan sebagai sarana penyaluran harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia (Fauziyyah & Umami, 2021).

Penyaluran harta benda wakaf menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bab empat menjelaskan bahwa penyaluran harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya. Penyaluran harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran harta benda wakaf

secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazhir, sedangkan penyaluran secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Penyaluran harta benda wakaf umumnya berupa bangunan, tanah, sumur, dan lainnya yang bersifat tetap (Setiawan, 2021).

Seiring berkembangnya zaman, harta benda wakaf bukan hanya bangunan, tanah, sumur dan lainnya yang bersifat tetap, tetapi juga harta benda yang tidak habis jika dikonsumsi seperti, uang, logam mulia, surat berharga, transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan jenis wakaf yang dilihat dari penerima manfaatnya ada tiga, *pertama* wakaf yang manfaatnya dapat diterima masyarakat umum (*wakaf khairi*) seperti wakaf mesjid, gedung untuk pendidikan, tanah, jika wakafnya diproduktifkan hasilnya akan disalurkan pada beasiswa pelajar miskin, pendidikan dan lainnya, *kedua* wakaf yang manfaatnya diperuntukkan hanya pada keluarga keturunan wakif (*wakaf ahli/dzurri*) seperti wakaf rumah yang hanya diperuntukkan kepada anak cucunya, jika diproduktifkan hanya untuk keluarga wakif, *ketiga* wakaf yang manfaatnya diterima keluarga wakif dan masyarakat umum (*wakaf musytarak*) seperti kisah kebun di Khaibar milik Sayyidina Umar diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat umum. (Nuh, 2019). Untuk harta wakaf di Indonesia sendiri menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) lebih

banyak bersifat diam dan belum sepenuhnya dikelola dengan baik dan benar.

Pengelolaan harta wakaf yang belum baik dan benar dapat disebabkan oleh kurangnya eksistensi pengelolaannya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wakaf sangat diutamakan bagi nazhir dan tim pengelolanya untuk bekerja dengan solid agar dapat memaksimalkan peran wakaf, apabila wakaf dikelola dan dimanfaatkan dengan benar oleh karakter yang profesional dan faham bagaimana cara mengelolanya, maka ia akan menjadi lembaga Islam yang potensial serta berfungsi membantu umat dalam mengelola harta wakaf yang diamanahkan wakif. Tetapi, menurut hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006 terhadap 500 responden nazhir di 11 provinsi, penelitian tersebut menunjukkan harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang produktif (23%), sedangkan wakaf yang banyak dikelola oleh perseorangan (66%), organisasi profesional (16%). Dari ketiga pengelola tersebut, dapat diketahui bahwa wakaf yang dikelola oleh organisasi negeri maupun swasta secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang *notabene* nazhir perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan, sehingga wakaf yang dikelola tidak efektif dan tidak memiliki program yang jelas, komitmen yang matang untuk meneruskan atau memajukan

pengelolaan wakaf dalam durasi yang lebih jauh untuk ke depan sangat kecil sehingga jauh dari kata efektif (Kasdi A. , 2014)

Sehubungan dengan penjelasan proses pengelolaan wakaf diatas maka perlu bagi kita untuk memahami arti kata pengelolaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan, kata pengelolaan sendiri dapat disandingkan dengan kata manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengurusan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dan pemanfaatan untuk kemajuan harta benda wakaf secara produktif diimplementasikan dengan cara pengumpulan, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan serta usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, karena nazhir akan mengelola harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya (Musyfikah, 2017).

Berdasarkan peran nazhir dalam mengelola harta wakaf maka hal telah dinyatakan pula dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima benda harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mendayagunakan wakaf, nazhir memiliki tugas yaitu: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Mubarok, 2020). Sedangkan efektifitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, sebuah kegiatan bisa tergolong efektif apabila kegiatan tersebut mencapai tujuan secara ideal. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektifitasnya, tapi jika hasilnya jauh dari sasaran maka kurang efektifitasnya (Asiah, 2016).

Dalam hal pengelolaan harta wakaf, efektifitas menjadi salah satu kriteria penilaian seorang nazhir yang menjadi suatu tujuan yang ingin dicapai dan direncanakan nazhir dalam mengembangkan, memanfaatkan serta mengelola harta wakaf yang diamanahkan wakif dengan memperoleh hasil yang maksimal serta memuaskan. Karena pada dasarnya ajaran wakaf menuntut pengelola untuk memproduktifkan harta wakaf tersebut serta kehadiran nazhir hendaknya didukung dan dikembangkan semaksimal mungkin untuk mencapai kualitas dan peromorfa yang terbaik, sehingga dapat lebih mendalam saat memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf produktif (Kasdi A. , 2014). Pengembangan nazhir menjadi hal yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf, seberapa bagus Sumber Daya Manusia (SDM) dikelola akan menjadi penentu kesuksesan sebuah organisasi wakaf di masa mendatang.

Tapi, jika SDM pengelolaannya buruk, efektifitas pengelolaan harta wakaf tidak akan berjalan dengan baik, untuk itu dalam rangka kualitas SDM nazhir sangat perlu diperhatikan agar dapat memenuhi harapan untuk pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang unggul (Musyfikah, 2017)

Efektifitas nazhir dalam pengelolaan harta wakaf sangat perlu diperhatikan karena masih banyak harta wakaf yang pada pengelolaannya belum produktif dan efektif, sehingga hasilnya pun masih jauh dari kata memuaskan. Efektif tidaknya harta wakaf tersebut dikelola, itu tergantung pada nazhirnya, baik dikelola dari segi perorangan, organisasi maupun badan hukum. Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf yang profesional untuk mengelola harta wakaf dengan maksimal sehingga memetik hasil yang memuaskan yang bisa berdampak baik bagi daerah sekitar (Sylvianie, 2023).

Dampak pengelolaan harta wakaf yang baik bagi daerah sekitarnya telah dibuktikan melalui data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang menyebutkan bahwa jumlah lahan tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia berkisaran 440.512 lokasi dengan luas tanah wakaf sekitar 57.263,69 Hektar (Ha). Dengan jumlah luas tanah wakaf tersebut, tidak dari semuanya memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), hanya berkisaran 57,42 % yang bersertifikat resmi dan diakui. Tidak semua tanah wakaf tersebut melakukan penerapan produktif, maksud produktif disini adalah *transfarmasi* dari pengelolaan wakaf yang

alami menjadi pengelolaan wakaf profesional dalam meningkatkan manfaat nilai wakaf di seluruh Indonesia (Mubarak, 2020).


Dalam hal peningkatan nilai wakaf maka hal ini juga turut dilaksanakan oleh salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Aceh. Provinsi Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa, Aceh terletak diujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Aceh pada tahun 2022 jumlah penduduk Aceh sekitar 5.407.855,00 jiwa, yang mayoritasnya pemeluk agama Islam dengan *presentase* 98,56%. Dalam penerapannya wakaf produktif yang menuju efektif, Aceh telah memiliki modal besar dalam penerapannya sebagai daerah mayoritas Muslim. Jumlah tanah wakaf secara umum di Aceh menurut Siwak kisaran 18.520 dengan luas 9.508,25 Ha, yang memiliki sertifikat berjumlah 8.833 dengan luas 1.175,57 Ha, yang belum memiliki sertifikat berjumlah 9.687 dengan luas 8.332,68.

Secara lebih spesifik, pengelolaan harta wakaf di Aceh dapat diamati pada Kabupaten Aceh Besar. Menurut data yang disampaikan oleh Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), jumlah wakaf terkhusus daerah kabupaten Aceh Besar berjumlah 396 dengan luas 77,68 Ha, yang sudah bersertifikat berjumlah 272 dengan luas 35,11 Ha, sedangkan yang belum bersertifikat 124 dengan luas 42,57 Ha. Ditambah lagi harta wakaf tersebut pada umumnya pemanfaatan masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif, nazhir sebagai orang yang mengurus harta wakaf hendaknya sangat harus

diperhatikan, mengingat banyaknya sengketa terjadi terhadap harta wakaf, maka dari itu pemilihan nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang diamanahkan wakif, sangat menentukan kemajuan harta wakaf itu sendiri dalam waktu jangka panjang.

Salah satu harta wakaf di Aceh besar adalah tanah wakaf. Menurut data Kementerian Agama wilayah Provinsi Aceh tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Aceh sebanyak 27.416 petak dengan luas 1.333.233.627,26 m². Namun, yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 256.669.979,41 m². Dari sisi jumlah lokasi, wilayah Kabupaten Pidie dan Bireuen merupakan wilayah terbanyak di mana tercatat wilayah Pidie memiliki 7.154 tempat, Bireuen 7.654 dan diikuti oleh wilayah Aceh Besar sebanyak 2.513 lokasi. Dari 23 kabupaten/kota, jumlah tanah wakaf terluas adalah di Kota Lhokseumawe dengan luas 660.111.862 m², Aceh Utara dengan luas 438.139.643 m² dan Aceh Tenggara 115.473.000 m². Di wilayah Aceh Besar, dari hasil observasi awal, juga terlihat banyak sekali tanah wakaf yang terlantar sehingga pemanfaatannya tidak maksimal. Hal ini dirasakan perlu karena tingkat pendidikan masyarakat pesisir (masyarakat yang termarjinalkan) masih relatif rendah dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, sementara tanah wakaf yang potensial untuk diberdayakan masih banyak yang terbengkalai. Ketertinggalan dari sisi pendidikan ini menjadi ironis karena dua kampus utama di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala

dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terletak pada perbatasan Aceh Besar dan Banda Aceh (Ibrahim dkk., 2015).

Pada wilayah Kabupaten Aceh Besar, tanah wakaf tentu saja memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi wakaf produktif. Manfaat yang bisa diambil tentu saja tidak hanya bersifat sosial, tapi juga bermanfaat untuk membuka lahan kerja baru jika dimanfaatkan seperti untuk membuka *home industry*. Karena itu, disamping penting dilakukan pemetaan potensi ekonomi apa yang bisa dikembangkan pada tanah wakaf tertentu di Kabupaten Aceh Besar, juga perlu ditelusuri masalah utama mengapa pengelolaan wakaf produktif masih sedikit dilakukan. Masalah utama yang mudah saja ditemukan adalah soal pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf. Selama ini wakaf masih difahami sebagai barang yang diberikan oleh si wakif untuk kepentingan yang pahalanya terus mengalir tanpa batas waktu. Nazir atau pengelola wakaf itu juga memaknai pengelolaan wakaf secara *syar'i* dan sederhana seperti halnya sedekah (Ramadhan 2020). 

Dari sekian banyaknya harta wakaf di Aceh terkhususnya di Aceh Besar, peneliti memilih Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sebagai objek penelitian dikarenakan pesantren ini termasuk salah satu pesantren wakaf yang berpusat di Turki. Selain itu, pesantren ini juga termasuk pesantren dengan perkembangan yang sangat pesat seiring berjalannya waktu dan transparan serta memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia termasuk di Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Efektifitas Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center?
3. Bagaimana dampak pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf Sulaimaniyah terhadap perekonomian daerah sekitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center.

2. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center.
3. Untuk mengetahui dampak pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf Sulaimaniyah terhadap perekonomian daerah sekitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak pembaca maupun yang membutuhkan, terutama sebagai berikut:

1. Teoritis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang efektifitas nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di pondok pesantren Tahfidzhul Qur'an Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang dan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, sistematis dan metodologi penulis, keterampilan berpikir dalam menyusun studi literatur yang berbeda untuk memberikan suatu wacana baru di masa depan.

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau evaluasi bagi pengelola harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang untuk meningkatkan efektifitas nazhir dalam mengelola harta wakaf.

3. Kebijakan

Penelitian ini secara empiris dapat membantu bagaimana dalam memahami tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf bagi para seluruh nazhir di Indonesia, khususnya teruntuk ponpes Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang, Aceh Besar. Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta pengarahan bagi nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, terdiri dari teori nazhir, efektifitas, keterkaitan antara efektifitas dan nazhir, wakaf, pengelolaan dan pemanfaatan, serta strategi dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Selanjutnya disajikan

penelitian terkait yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah dan tahapan dalam penelitian ini akan dilakukan, termasuk pendekatan atau metode yang akan digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, metode analisis data, dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian tentang objek penelitian, analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektifitas Nazhir

2.1.1 Pengertian Nazhir

Kamus Bahasa Arab Indonesia menyebutkan bahwa kata nazhir berarti “orang yang melihat” atau meneliti. Sedangkan menurut KBBI nazhir ialah pengertian sekelompok orang atau badan hukum yang bertugas memelihara dan mengurus benda wakaf. Sedangkan menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) nazhir ialah penerima harta wakaf yang di amanahkan oleh wakif dalam mengelola serta mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dengan demikian adalah penjaga, yaitu seseorang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sebaik-baiknya menurut bentuk dan tujuannya. Nazhir memiliki beberapa istilah seperti *Qoyyim* dan *mutawalli* (Nuh, 2019). Nazhir menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima benda harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu nazhir ialah orang yang memiliki hak dan wewenang dalam mengurus, mengembangkan, memelihara, memanfaatkan, mengerjakan, mengelola dan memberikan hasil yang memuaskan.

Nazhir yaitu orang paling dipercaya serta bertanggung jawab atas harta wakaf yang diamanahkan padanya, baik terhadap harta

wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya pengembangannya. Agar harta wakaf manfaatnya dapat didistribusikan kepada orang yang mengambil manfaat wakaf tersebut (*mauquf'alaih*). Kegiatan nazhir terhadap harta wakaf tersebut harus dalam pertimbangan demi kesinambungan jangka panjang. Sesuai dengan kegunaannya sebagai pengelola, maka harta benda wakaf yang didaftarkan oleh pemberi wakaf (*wakif*) harus atas nama nazhir, agar segala urusan/regulasi dalam menyangkut pengelolaan wakaf mempermudah nazhir (Fitriani Eka Charda, 2020).

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan, nazhir diperbolehkan menerima upah/imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berkisaran tidak melebihi 10%. Jika dikaitkan dengan karakteristik profesi, maka pekerjaan nazhir merupakan profesi yang butuh kompetensi tertentu. Karena dengan sertifikasi, bisa meyakinkan organisasi, lembaga, masyarakat, dan industri lainnya bahwa dirinya kompeten. Sertifikasi juga membantu nazhir dalam memenuhi prasyarat regulasi yang perlu dan dibutuhkan. Dalam memegang amanah sebagai seorang nazhir, tentu saja memiliki kriteria khusus, seperti beragama Islam, memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*), berakal sehat ('*aqil*), memiliki sifat amanah, jujur, dan adil serta memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) (Faujiah & Emmy, 2023).

2.1.2 Jenis-Jenis Nazhir dan Ketentuannya

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur bahwa nazhir terdiri dari nazhir perorangan, organisasi, dan badan hukum. Nazhir (perorangan, organisasi dan badan hukum) harus memiliki pribadi yang amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Adapun jenis-jenis nazhir yaitu (Baharuddin dan Rifqi, 2018):

1. Nazhir Perorangan

Syarat untuk jadi nazhir perorangan yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Islam, baligh, berakal sehat;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dewasa;
- e. Amanah;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani;
- g. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Organisasi

Organisasi nazhir harus bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Memenuhi syarat nazhir perorangan;
- b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf;

- c. Memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit;
- d. Organisasi nazhir harus terdaftar kepada Menteri Agama BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk ketentuan mengenai pembubaran ;
- e. Organisasi bergerak dibidang pendidikan, sosial, dan keagamaan Islam.

3. Badan Hukum

Tidak jauh berbeda dengan Nazhir organisasi, dari nazhir badan hukum juga harus bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam, yaitu:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan telah memenuhi syarat nazhir perorangan;
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan UU yang berlaku;
- d. Memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari

kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

2.1.3 Parameter/Syarat Nazhir Profesional

Seorang nazhir professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Nazhir professional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir yang wakaf dianggap professional jika nazhir melakukan pekerjaan karena ia ahli dibidang tersebut, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Dalam lembaga wakaf, nazhir memiliki peran sebagai pemimpin umum lembaga tersebut. Nazir memiliki tugas dan kewajiban berat dalam mengelola harta wakaf supaya tercapai kemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Untuk itu diperlukan Nazir profesional yang memiliki kemampuan *human skill*, *human tehcnical* dan *human relation* yang mumpuni (Baharuddin dan Rifqi, 2018).

Dikarenakan peran nazir dalam pengelolaan wakaf yang dinilai *urgent* dalam pendayagunaan wakaf guna tercapainya tujuan dari wakaf, para ulama telah menetapkan beberapa persyaratan tentang nazir. Adapun parameter/syarat seorang nazhir professional adalah sebagai berikut (Khosim dan Busro, 2018):

1. Amanah (dapat dipercaya), kata amanah dalam syarat nazhir profesional ialah tentang kualitas ilmu dan keterampilan yang dimiliki, yang berarti seorang yang amanah adalah orang yang mampu menjalankan tugas yang dipercayai seorang wakif kepada nazhir untuk dikembangkan dan dijaga secara efektif dan efisien. Pola manajemen yang profesional apabila seluruh sistem yang diterapkan dapat dipercaya, baik input ataupun output. Input dalam mengelola lembaga wakaf dapat dilihat dari nazhirnya, kriteria nazhir dikatakan amanah memiliki standar pendidikan yang tinggi, memiliki standar moralitas yang unggul, memiliki keterampilan, adanya kerja yang jelas, memiliki standar hak dan kewajiban, serta adanya operasional yang jelas dan terarah. Menurut Abdurrahman Kasdi, seorang nazhir bisa dikatakan amanah jika memenuhi kriteria dan syarat berikut:

2. Tanggung jawab, ini merupakan sikap dan tindakan seorang yang profesional dalam mengambil dan mengemban amanah yang diberikan. Tanpa ada rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau nazhir, maka harta yang dipercayakan tersebut akan terbengkalai dan tidak terurus. Maka dari itu orang yang amanahkan untuk mengurus wakaf perlu nazhir yang memiliki rasa tanggung jawab moral, sehingga untuk kedepannya tidak terjadi kesewenangan, penyimpangan dan ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Rasa tanggung jawab oleh nazhir ialah kunci paling utama dari seluruh rangkaian

perwakafan, karena tanpanya wakaf hanya akan menjadi intitusi keagamaan yang tidak berfungsi sama sekali.

- a. *Efisien*, tanpa efesiensi lembaga kenaziran tidak akan optimal dalam pengelolaan pemberdayaan wakaf. Efisiensi meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf.
 - b. *Rasional*, syarat ini menjadi prinsip pokok dalam penerapan organisasi, sama halnya dengan pemberdayaan harta wakaf. Rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan pada bidang yang dimiliki bukan karena hubungan emosional dan nepotisme.
3. Jujur (*Shiddiq*), *Shiddiq* berarti benar (kejujuran), tidak hanya lewat lisan yang benar tetapi juga tindakan yang akan dilakukan (searah dengan ucapannya). Jujur memiliki arti yang sangat luas, yaitu dengan tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menipu, tidak berkhianat, tidak mengarang/mengada-ngada fakta serta tidak pernah mengingkari janji dan lain sebagainya. Yang berarti jujur ialah adanya kesesuaian/keselarasan antara ucapan dan tindakan dengan apa yang dilakukan/kenyataan yang ada, kejujuran juga memiliki

arti sebuah kecocokan dengan kenyataan atau fakta yang benar-benar ada (Eva Trisnawati, 2021). Jujur merupakan sifat dasar yang harus dimiliki oleh nazhir, baik dari segi kepribadian maupun program yang ditawarkan kepada masyarakat, bentuk program yang ingin diterapkan harus disampaikan secara jelas dan diinformasikan dengan benar.

4. Cerdas (*Fathanah*), SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menciptakan program yang bermanfaat yang diterima masyarakat, karena nazhir sangat ditekankan untuk menguasai konsep hukum tentang wakaf, termasuk pengetahuan tentang ekonomi dan instrumen keuangan syariah, pentingnya memahami konsep ini agar wakaf dikelola tidak bertentangan dengan syariah.

Selain itu, menurut Baharuddin dan Rifqi (2018), persyaratan nazhir sebagaimana yang dirumuskan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait dan merupakan kombinasi dari berbagai persyaratan dalam beberapa literatur fikih antara lain sebagai berikut:

1. Taklif, terkait syarat ini para ulama sepakat bahwasanya diantara syarat menjadi seorang nazir adalah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan karenanya tidak diperbolehkan menetapkan orang gila atau pun anak kecil menjadi seorang nazir.
2. Adil, yakni orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, serta

amanah (jujur) dan bertanggung jawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur untuk menjadi nazir.

3. Kifayah (kemampuan), yakni seorang nazir harus mampu dan cakap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan dengan baik dan professional.

2.1.4 Indikator Nazhir

Makmur (2011: 7-9) dalam Anis dkk (2021) menjelaskan bahwa indikator efektifitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria efektif, yaitu:

1. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan dasar dalam menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi tetapi juga dapat memberikan dampak berupa kegagalan terhadap suatu aktivitas organisasi. Apabila mampu menggunakan waktu secara tepat maka akan mampu menciptakan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Ketepatan perhitungan biaya berhubungan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, yang berarti tidak terjadi kekurangan juga kelebihan dalam pembiayaan sampai tiba saatnya kegiatan terlaksana dan diselesaikan dengan baik.

Ketepatan dalam hal biaya merupakan komponen dasar dari efektifitas.

3. Ketetapan dalam pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran merupakan gambaran dari pada efektifitas kegiatan yang merupakan tanggung jawab dalam suatu organisasi.

4. Ketetapan dalam menentukan pilihan

Dalam menentukan pilihan tidaklah merupakan suatu persoalan yang mudah dan bukan hanya suatu prediksi melainkan melalui suatu proses, sehingga mampu menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau juga kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketetapan berfikir

Ketepatan didalam berfikir akan menciptakan keefektivan sehingga kesuksesan yang sering diharapkan itu dalam melakukan kerjasama akan memberikan hasil yang maksimal. Ketepatan dalam melakukan perintah Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, misalnya kemampuan didalam memberikan perintah yang jelas serta mudah dimengerti oleh bawahannya. Jika perintah yang diberikan tidak mampu dimengerti serta dipahami maka dapat terjadi kegagalan yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap organisasi.

6. Ketetapan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang tepat akan mampu mendukung efektifitas pelaksanaan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

7. Ketetapan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat dari suatu individu atau organisasi akan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, begitu juga sebaliknya jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.1.5 Pengertian Efektifitas

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektifitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju (Rouzi dkk., 2020).

Menurut Ravianto, efektifitas adalah seberapa bagus pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang dapat mengatur pengeluaran seperti yang diharapkan. Jadi bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya maupun kualitasnya, bisa dikatakan efektif. Lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya efektifitas adalah

kemampuan melaksanakan tugas operasi kegiatan program atau misi baik dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Mingkid, 2017). Efektifitas adalah tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu aktivitas manajemen dalam menepati tujuannya. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan standar yang digunakan dalam mengukur dengan tujuan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan sebuah manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Anis dkk., 2021).

Efektifitas nazhir ialah tujuan yang ingin dicapai dan direncanakan nazhir dalam mengembangkan, memanfaatkan serta mengelola harta wakaf yang diamanahkan wakif dengan memperoleh hasil yang maksimal serta memuaskan. Karena pada dasarnya ajaran wakaf menuntut pengelola untuk memproduktifkan harta wakaf tersebut, ini dikutip pada Hadis Ibnu Umar yang menyatakan “tahanlah pokok (modalnya) dan sedekahkan hasilnya”. Jadi kehadiran nazhir hendaknya di dukung dan di kembangkan semaksimal mungkin untuk mencapai kualitas dan permorfa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf produktif (Kasdi A. , 2014).

2.1.6 Indikator Efektifitas

Menurut Ramdahan (2020), dalam pengelolaan wakaf, efektifitas nazhir dalam pengelolaannya mengacu pada indikator kinerja yang digunakan untuk menilai efisiensi wakaf, yaitu praktik mendonasikan aset yang sesuai hukum Islam untuk kepentingan

masyarakat. Beberapa indikator efektifitas terhadap wakaf adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas, mengacu pada potensi harta wakaf untuk menghasilkan uang atau keuntungan lain yang dapat digunakan untuk mendanai inisiatif kesejahteraan sosial.
2. Efisiensi, mengacu pada kapasitas lembaga wakaf dalam mengelola asetnya sedemikian rupa sehingga memaksimalkan pengaruhnya terhadap masyarakat.
3. Transparansi, mengacu pada transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf dalam operasional dan administrasi keuangannya.
4. Dampak, baik wakaf bagi masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan disebut dengan dampaknya.

2.1.7 Keterkaitan Antara Efektifitas dan Nazhir

Efektifitas dan nazhir memiliki kaitan/saling terhubung dalam mengelola harta wakaf. Dalam pengertiannya sendiri efektifitas ialah pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya maupun kualitasnya, sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, karena usaha bisa dikatakan efektif apabila telah mendapat hasil yang sesuai tujuannya. Dalam hal ini yang dibahas ialah efektifitas nazhir dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center Blang

Bintang g, Aceh Besar. Suatu tugas yang diamanahkan dalam mengelola harta wakaf bisa menjadi efektif apabila nazhir tersebut sudah mengetahui dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (Fauziyyah & Umami, 2021)

Nazhir hadir sebagai pihak yang diberi amanah serta kepercayaan atas kualitasnya dalam mengelola harta wakaf. Nazhir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena kunci kesuksesan wakaf dalam jangka panjang terletak pada nazhirnya. Oleh karena itu nazhir dituntut harus faham dan mengerti sistem perwakafan, memahami hukum, kreatif, cerdas, serta harus memenuhi *kualifikasi* sifat moralnya seperti memiliki sifat amanah, jujur, adil dan *etos* yang tinggi dan tentunya profesional (Fauziyyah & Umami, 2021). Maka dapat disimpulkan dalam pembahasan ini, harta wakaf tidak akan dapat dikelola dengan baik tanpa nazhir yang berkualitas serta bisa memperhitungkan efektifitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di organisasi dalam jangka panjang. Nazhir dan efektifitas memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisah dalam pengelolaan harta wakaf, karena nazhir ialah mesin produksinya sedangkan efektifitas ialah hasil akhir yang ditargetkan.

2.2 Pengertian Strategi

Strategi dalam KBBI adalah ilmu siasat perang, strategi dapat juga dikatakan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran khusus, strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan (*implementing*), dan

evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan dimasa mendatang. Beberapa pakar mendefinisikan strategi dengan penekanan yang berbeda. Dalam pengertian lain strategi adalah rencana yang cerdas dan terarah mengenai kegiatan untuk mencapai target serta sasaran khusus (Muhammad Arifin, 2017).

Dalam kamus Webster menjelaskan tentang strategi ialah rencana dan metode yang di atur dengan penuh perhitungan untuk mencapai tujuan dalam waktu jangka panjang, dan keterampilan membuat sesuatu untuk melaksanakan rencana dan tujuan tertentu (Permana, Ibdalsyah, & armen, 2023). Dari berbagai pengertian strategi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu teknik dalam menentukan arah tujuan dengan jangka waktu panjang. Ada lima tahapan proses manajemen strategi, yaitu: analisis sekitar, penetapan misi, perancangan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

2.2.1 Manajemen Strategi

Manajemen strategi berasal dari dua kosa kata yaitu “manajemen” dan “strategi”. Manajemen memiliki arti sebagai sebuah proses kerangka usaha yang berisikan kegiatan pembimbingan dan pengarahan bagi sekelompok orang menuju realitas tujuan organisasi. Manajemen merupakan proses kegiatan, yang dalam pelaksanaan diistilahkan “*managing*” (pengelolaan) dan *manager* (pengelola) yang merupakan istilah bagi seorang pelaksana. Dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan sebuah

seni dan ilmu dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan seseorang agar dapat bekerja demi memenuhi semua tujuan dari organisasi. Sedangkan, strategi diartikan sebagai sebuah susunan yang dilakukan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sesuai dengan surah Ath-Thur Ayat 21 yang menyatakan untuk menetapkan rencana demi kemajuan dan pelaksanaannya. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi lintas fungsi yang memungkinkan organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan sebuah keunggulan yang berdaya saing yang memungkinkan dapat keluar sebagai pemenang (*the winner*) dalam persaingan global (Jusniati dkk., 2022)

Menurut Wheele & Hunger (2010), manajemen strategi merupakan tindakan seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan demi mencapai kesuksesan organisasi jangka panjang. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan analisa lingkungan, ketepatan pelaksanaan strategi, evaluasi pelaksanaan dan pengawasan secara terencana. Dalam hal ini penerapan manajemen strategi dilakukan pengkajian dengan cermat berkaitan dengan masalah lingkungan terhadap ancaman dari luar, yang memungkinkan masalah bagi kemajuan organisasi.

Manajemen strategi merupakan ilmu yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan organisasi secara strategis, guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari berbagai pengertian atau

defenisi yang ada dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari suatu pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang (Adam, 2018).

2.2.2 Fungsi Strategi

Fokus fungsi dan tujuan strategi ialah untuk mengatur dan menentukan sebuah rencana visi dan misi agar dapat mencapai tujuan dengan skala jangka waktu yang panjang, strategi disusun agar dapat diterapkan secara baik dan efektif. Adapun fungsi dari strategi ialah (Setiawan dkk., 2021):

1. Untuk memberitahu sebuah tujuan (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain;
2. Mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien;
3. Menyelidiki adanya peluang baru serta memberikan inovasi yang menarik perhatian;
4. Menghasilkan sumber daya yang lebih banyak dari sebelumnya
5. Mengkoordinasikan kegiatan untuk kedepannya agar lebih efektif
6. Untuk memberikan reaksi atas aktivitas kedepannya

2.2.3 Manfaat Strategi


Ada beberapa manfaat yang diperoleh sebuah organisasi jika menerapkan strategi yang baik dalam sebuah pengelolaan, yaitu (Sudiantini, 2022):


1. Manajemen strategi bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun diluar perusahaan serta meningkatkan kemampuan perusahaan didalam menghadapi sebuah masalah
2. Manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang.
3. Manajemen strategi membuat perusahaan atau organisasi akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas operasionalnya secara lebih efisien serta efektif
4. Keterlibatan tenaga kerja atau karyawan perusahaan terhadap perumusan strategi bisa memperbaiki pengertian karyawan atas penghargaan sebuah produktivitas dalam tiap perencanaan strategi sehingga ujungnya bisa meningkatkan motivasi kerja dan rasa kebersamaan antar karyawan.
5. Seluruh keputusan yang dijalankan oleh para manajer didalam perusahaan cenderung lebih tepat, hal ini dikarenakan seluruhnya didasarkan pada perencanaan yang sudah matang dan sudah memperhitungkan seluruh aspek yang terkait.

6. Manajemen strategi akan membuat pihak manajemen perusahaan akan menjadi bertambah peka terhadap ancaman yang bisa datang dari luar lingkungan perusahaan
7. Perusahaan atau organisasi yang mengimplementasikan konsep manajemen strategi lebih *profitable* daripada perusahaan atau organisasi yang tidak menerapkan manajemen strategi
8. Kegiatan kegiatan yang saling tumpang tindih akan berkurang
9. Manajemen strategi dapat membantu perusahaan bisa dengan mudah beradaptasi pada perubahan perubahan yang terjadi, dan keengganan dari karyawan lama untuk berubah bisa dikurangi
10. Manajemen strategi bisa mengidentifikasi suatu keunggulan komparatif perusahaan didalam lingkungan yang makin beresiko
11. Manajemen strategi memberikan arah perusahaan jangka panjang yang jelas yang nanti akan dituju

2.2.4 Indikator Strategi

Dalam strategi pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf terdapat beberapa indikator yang dapat mengukur keberhasilan dan efektifitas pelaksanaan suatu program terutama dalam pengelolaan harta wakaf. Adapun beberapa indikator strategi yang dapat digunakan, diantaranya (Setiawan, 2021):

- 
- a. Peningkatan Pendapatan Wakaf, yaitu dengan memantau pertumbuhan pendapatan dari aset wakaf dan mengukur efektifitas strategi pengelolaan aset dalam meningkatkan nilai wakaf.
 - b. Diversifikasi Investasi, yaitu mengevaluasi sejauh mana portofolio wakaf telah didiversifikasi untuk mengurangi risiko dan mengukur kinerja investasi dalam aset yang berbeda.
 - c. Peningkatan Efisiensi Operasional, yaitu mengukur efisiensi biaya dalam pengelolaan aset wakaf, dan memantau peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan dana wakaf.
 - d. Keberlanjutan dan Keberlanjutan Lingkungan, yaitu menilai dampak lingkungan dari proyek-proyek wakaf dan mengukur kontribusi wakaf terhadap keberlanjutan dan lingkungan.
 - e. Peningkatan Sosial dan Pendidikan, yaitu menilai dampak positif wakaf dalam bidang sosial dan pendidikan dan memantau jumlah proyek-proyek wakaf yang mendukung masyarakat dan pendidikan.
 - f. Pemberdayaan Masyarakat, yaitu mengukur sejauh mana program wakaf memberdayakan masyarakat dan memantau partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek wakaf.

- 
- g. **Transparansi dan Akuntabilitas**, yaitu mengevaluasi tingkat transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf dan memantau praktik akuntabilitas untuk memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
 - h. **Pengukuran Dampak Sosial**, yaitu menilai dampak positif wakaf pada tingkat sosial, seperti mengurangi kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - i. **Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat**, yaitu mengevaluasi sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait wakaf dan memantau tingkat partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek wakaf.
 - j. **Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan**, yaitu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur pencapaian tujuan wakaf dan melakukan tinjauan berkala terhadap strategi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Indikator-indikator ini dapat membantu organisasi atau pengelola harta wakaf untuk mengevaluasi keberhasilan strategi pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, serta memastikan bahwa harta wakaf digunakan secara efektif untuk tujuan yang diinginkan.

2.3 Pengelolaan dan Pemanfaatan

2.3.1 Pengelolaan

Menurut KBBI disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan, kata pengelolaan sendiri dapat disandingkan dengan kata manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengurusan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu kegiatan serta pengendalian semua aset harta wakaf yang diamanahkan oleh wakif untuk diambil manfaatnya serta berguna dan berdampak besar bagi umat/masyarakat sekitar dalam jangka panjang.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disebutkan bahwa pengelolaan harus memiliki visi misi yang jelas sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Berarti pengelolaan wakaf merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan dan tidak melupakan fungsi dari wakaf dan nazhir itu sendiri agar fungsi wakaf itu dapat mencapai tepat pada sasarannya. Pengelolaan harus dilaksanakan dengan penuh perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian dan pengawasan. Agar pengelolaan lebih optimal dan berjalan dengan baik. Maka dalam pengelolaan nazhir terhadap wakaf perlu langkah-

langkah seperti *planning*, *organizing*, *leading* dan *controlling* agar dapat tercapai sasaran yang ditargetkan.

2.3.2 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan ialah untuk membuat visi misi sebuah organisasi/lembaga berjalan sesuai yang diinginkan, serta menghindari pemborosan waktu, tenaga dan materi, dengan cara menggerakkan segenap sumber daya yang ada, baik dari SDM, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi. Pengelolaan ialah alat yang sangat dibutuhkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dibawah ini ada beberapa tujuan pengelolaan yaitu (Wendri, 2018):

1. Untuk menentukan strategi tujuan visi misi organisasi;
2. Untuk pencapaian tujuan visi misi organisasi;
3. Untuk menjaga keseimbangan antara pendapat pemikiran pengelolaan yang berbeda atau bertentangan dalam organisasi;
4. Untuk mencapai efisien dan efektifitas;
5. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab;
6. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasn waktu;
7. Menentukan *metrik* kinerja untuk tugas dan rencana;
8. Mengadakan pertemuan;
9. Evaluasi kinerja pada waktu yang ditentukan;
10. Pelaksanaan tahap selanjutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

2.3.3 Fungsi Pengelolaan

Pengelolaan berfungsi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Menurut Luther Gullick ada beberapa macam pengelolaan, yaitu (Wendri, 2018):

1. *Planning* (perencanaan) ialah proses untuk menentukan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif-alternatif yang terbaik untuk menjalankan visi misi
2. *Organizing* (pengorganisasian) ialah suatu pengelompokkan dengan melibatkan orang-orang pada aktivitas dan visi misi yang sama, serta menyediakan alat yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan
3. *Controlling* (mengendalikan) ialah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana
4. *Staffing* (kepegawaian) ialah menentukan keperluan SDM, pengarahan, *training* dan pengembangan tenaga kerja. penyusunan organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai menjadi petugas memberi sumber daya guna maksimal kepada organisasi merupakan fungsi dari *staffing*
5. *Budgeting* (anggaran) ialah rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan setiap bidang
6. *Coordinating* (koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur

pengelolaan dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi

7. *Motivating* (motivasi) mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan mengubah jadi lebih baik dan terarah
8. *Evaluating* (*penilaian*) ialah melihat dan menilai hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil yang harusnya ditargetkan
9. *Reporting* (laporan) ialah penyampaian hasil pekerjaan mengenai segala yang berhubungan dengan visi misi organisasi kepada pemimpin organisasi, baik secara lisan maupun tulisan.
10. *Forecasting* (peramalan) adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraan/taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
11. *Facilitating* fungsi fasilitas meliputi pemberian fasilitas dalam arti luas yakni memberikan kesempatan kepada anak buah agar dapat berkembang ide-ide dari bawahan diakomodir dan kalau memungkinkan dikembangkan dan diberi ruang untuk dapat dilaksanakan.

2.3.4 Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Dalam KBBI *kontemporer* kata pemanfaatan bermakna “proses” cara atau perbuatan yang memiliki nilai manfaat bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Menurut Poerwadinto pemanfaatan ialah sebuah kegiatan, proses, cara yang menjadikan suatu yang ada menjadi bernilai dan memiliki manfaat atau faedah, yang bisa dirasakan hasil dari proses/pengelolaan yang berbuah manfaat. Jadi pemanfaatan disini ialah proses atau cara pengelolaan yang menghasilkan manfaat. Maksudnya, bagaimana cara seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf yang diamanahkan wakif dapat berbuah hasil atau manfaat dalam jangka yang panjang serta dapat berguna/berdampak bagi daerah sekitar.

2.3.5 Dampak Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf

Pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf berdampak signifikan pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pertama, dari segi ekonomi, pengelolaan harta wakaf yang efektif dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Investasi yang bijak dalam beragam aset dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum. Diversifikasi investasi juga dapat membantu mengurangi risiko finansial. Kedua, dari perspektif sosial, pemanfaatan harta wakaf dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek wakaf yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat merangsang perkembangan positif di tingkat local (Wendri, 2018).

Selain itu, dampak lingkungan juga menjadi perhatian serius dalam pengelolaan harta wakaf, dengan proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam. Aspek-aspek ini membentuk fondasi untuk pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketidaksetaraan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana wakaf dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menciptakan iklim yang lebih demokratis dan berdampak positif pada keberlanjutan program wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang efektif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menciptakan perubahan yang berarti dalam aspek-aspek sosial dan lingkungan masyarakat yang dilayani.

2.3.6 Indikator Dampak

Adapun indikator dampak dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf terdiri dari (Setiawan, 2021):

1. Pendapatan Wakaf, yakni berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan dari investasi wakaf.
2. Diversifikasi Investasi, yakni berhubungan dengan tingkat keberagaman investasi dalam aset wakaf.
3. Kesejahteraan Ekonomi, yakni berhubungan dengan dampak positif ekonomi pada masyarakat.

4. Akses Pendidikan, yakni berhubungan dengan jumlah siswa yang mendapat akses pendidikan dengan adanya pengelolaan harta wakaf.
5. Akses Kesehatan, yakni berhubungan dengan manfaat kesehatan bagi masyarakat dengan adanya pengelolaan harta wakaf.
6. Pemberdayaan Masyarakat, yakni berhubungan dengan partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui program wakaf.
7. Dampak Sosial, yakni berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan melalui perumahan atau infrastruktur sosial dengan adanya pengelolaan harta wakaf.
8. Keseimbangan Lingkungan, yakni berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan alam.
9. Pengurangan Tingkat Kemiskinan, yakni berhubungan dengan kontribusi harta wakaf dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
10. Aksesibilitas dan Pelayanan, yakni berhubungan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf
11. Partisipasi Masyarakat, yakni berhubungan dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
12. Kualitas Hidup, yakni berhubungan dengan perubahan positif dalam kualitas hidup dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf.
13. Pertumbuhan Ekonomi, yakni berhubungan dengan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada daerah tertentu

dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di daerah tersebut.

2.4 Konsep Wakaf

2.4.1 Pengertian Wakaf

Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan dalam kebaikan. Dalam rangka meningkatkan peran wakaf di bidang ekonomi, yang harus terus dikembangkan adalah berupa wakaf tunai (uang). Dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu (Jalaluddin, 2019). Ditemukan berbagai definisi dalam pengertian wakaf. Secara *etimologi*, wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*” yang merupakan kata berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Jika kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, bangunan, binatang dan lainnya, maka ini berarti pembekuan hak milik untuk manfaat tertentu. Wakaf yang memiliki arti “menahan” ialah menahan harta yang diambil manfaat dan tanpa musnah seketika, yang dimana barangnya tidak habis karena pemakaian dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan *Syara'* dengan maksud untuk memperoleh dan mendapatkan ridhanya Allah. Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.

Wakaf secara bahasa memiliki makna harta yang ditahan sedangkan syara' wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya kepada pengguna wakaf tersebut. Menurut Abu Hanifah adalah menahan harta dibawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Lalu menurut Jumhur wakaf adalah menahan harta sehingga dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama serta memutuskan bahaimana pengelolaannya yang hal ini ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Indra dkk., 2021).

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai sebuah perbuatan hukum orang yang berwakaf (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Karena pada hakikatnya, wakaf ialah menyerahkan (mengembalikan) harta manusia menjadi milik Allah SWT atas nama umat, agar harta tersebut dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi umat. Wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan yang dianjurkan untuk dijadikan sebagai sarana penyaluran harta yang dikaruniakan olehnya kepada manusia. Mayoritas ahli fiqh yang bermazhab imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memberikan definisi tentang wakaf menurut syara' yang artinya penahanan (pencegahan) harta yang dimanfaatkan tanpa hilang bendanya dengan cara tidak melakukan

tindakan pada bendanya, namun disalurkan kepada yang tidak terlarang (*mubah*) (Soedigno, 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian baru tentang wakaf, yaitu menahan harta (baik aset tetap maupun aset bergerak) yang bisa dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda wakaf tersebut (memberikan, menjual, atau mewariskannya) untuk diberikan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Dalam pandangan Islam, harta wakaf yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, dan tak akan berpindah tangan menjadi milik orang lain atau badan organisasi yang menjadi tujuan wakaf (Afifuddin, Rosidah, & Sutrisno, 2021).

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, bisa disimpulkan bahwa tujuan wakaf sendiri ialah untuk memberikan manfaat atau faedah dari harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan hal positif lainnya yang berdampak baik bagi kemaslahatan umat yang dimana dalam pengelolaannya tidak menyalahi dari aturan syariat Islam. Dimana hal tersebut sesuai dengan fungsi wakaf sendiri yang disebutkan pada pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan

manfaat ekonomis harta wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum” (Afifuddin, Rosidah, & Sutrisno, 2021).

2.4.2 Landasan Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran berikut ini yang menjelaskan tentang perintah berwakaf.

a. Surah Al-Baqarah [2] Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي ۗ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

b. Surah Ali-Imran [3] Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

c. Al-Hajj [22] Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”.

2. Hadist

Berikut beberapa Hadist yang menjelaskan perintah berwakaf:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya orang tuanya”. (Muslim: 14).

Syaikh Muhammad Ismail Al-Kahlani mengutarakan bahwa hadist tersebut di cantumkan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah sama dengan wakaf.

Kemudian terkait penarikan kembali harta wakaf menjadi suatu ikhtilaf dikalangan para ulama, sebagian berpendapat melarang menarik kembali harta wakaf baik dalam keadaan apapun pendapat ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan sebagian besar Ulama Syafi'iyah. Sebagian yang lain membolehkan menjual harta wakaf pendapat ini dikemukakan sebagaimana yang diungkapkan Imam Abu Hanifah. Dari kedua pendapat ulama diatas keduanya sama sama merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA:

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA Umar ibn Khattab mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW, untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut seraya berkata” wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang tuan perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata “jika kamu mau (tahan) peliharalah pohonnya dan kamu dapat bersedekah dengan buahnya. Dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan” Ibnu Umar RA. berkata. Maka Umar mendedekahkannya (hasilnya) dan wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Namun dia mendedekahkannya untuk fakir, kerabat untuk membebaskan budak, fi sabilillah, ibnu sabil dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakanya dengan cara yang ma'ruf dan untuk memberi makan orang lain bukan maksud untuk menimbunya.” (HR. Imam Muslim).

Dalam hadis tersebut Imam Syafi'i memahami secara harfiyah berpendapat bahwa wakaf tidak boleh ditarik kembali, diperjualbelikan, ditukarkan atau diubah. Konsekuensinya, menurut pendapat ini masjid atau peralatan masjid sebagai wakaf

meskipun sudah tidak bisa digunakan, tidak boleh dijual atau ditukarkan. Menjual atau menukarkan harta wakaf berarti memutuskan harta wakaf. Sementara siwāqif mendapat aliran pahala dari benda yang diwakafkannya bukan dari benda lain dari tukarnya.

3. Ijma' Ulama

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satu pun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan menurut *sahibul mazhab* (Imam Abuhanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal hukum wakaf adalah sunah (*mandub*). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah boleh (*mubah*) Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi objek dari nazar.

2.4.3 Sejarah Wakaf

1. Wakaf Pada Masa Sahabat

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah (Afifuddin, Rosidah, & Sutrisno, 2021), para ulama memberi pendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf ialah Rasulullah SAW, harta wakaf milik Nabi Muhammad untuk dibangun mesjid. Pendapat ini

berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata “kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam, orang muhajirin mengatakan wakaf Umar yang pertama, sedangkan orang anshar mengatakan pertama adalah wakaf Rasullullah SAW (Afifuddin, Rosidah, & Sutrisno, 2021). Pada tahun ketiga Hijriyah Rasullullah SAW mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah, yang diantaranya ialah kebun A’raf, Syafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab, yang merujuk pada Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, beliau berkata:

Dari Ibnu Umar Radhiallahu anhu (Ra), berkata: “bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang harta di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasullullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasullullah SAW, saya mendapat sebidang harta di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?” Rasullullah SAW bersabda: Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) harta itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan harta) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Setelah Umar bin Khatab berwakaf lalu disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun yang amat ia sayangi yaitu

kebun “Bairaha”, setelahnya disusul oleh sahabat Nabi lainnya. Seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang hartanya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, Utsman menyedekahkan hartanya ke Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan hartanya yang subur, Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Dar Al-Anshar*”. Lalu kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW (Afifuddin, Rosidah, & Sutrisno, 2021).

2.4.4 Macam-Macam Wakaf

Wakaf sendiri memiliki beberapa keragaman/jenis yang berdasarkan peruntukkannya. Adapun wakaf dibagi menjadi beberapa jenis yang berdasarkan batas waktu, tujuan, penggunaan barang, bentuk manajemen dan jenis barang (Latifah & Jamal, 2019) yaitu:

1. Berdasarkan Batas Waktu

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Wakaf selamanya/permanen (*muabbad*) adalah wakaf dalam waktu jangka panjang atau bahkan selama-lamanya untuk dikelola, seperti tanah dan bangunan;
- b. Wakaf sementara (*muaqqat*) adalah wakaf yang hanya dalam kurun waktu tertentu, seperti barang yang diberi wakif mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa karena

keinginan wakif menetapkan batas waktu untuk menyumbangkan barang tersebut. Wakaf sementara memberikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan dan kondisi tertentu pada saat itu, memungkinkan pemanfaatan optimal dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Berdasarkan Tujuan

Wakaf ini terbagi atas tiga macam yaitu:

- a. Wakaf *Ahli* ditujukan untuk orang tertentu, satu atau lebih, keluarga wakif atau tidak. Wakaf ahli disebut juga wakaf *dzurri* yang artinya tujuan untuk memberi manfaat bagi wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tentunya tanpa memandang kaya atau miskin, sehat atau sakit, tua atau muda;
- b. Wakaf *Khairi* (amal) yang melayani tujuan keagamaan atau masyarakat, memenuhi kebutuhan bersama seperti perkembangan mesjid, sekolah, Pondok Pesantren, rumah sakit, panti asuhan, jembatan, dan lain-lain;
- c. Wakaf Gabungan dari keduanya (*Musyarak*) yang bertujuan untuk kepentingan secara umum dan keluarga secara bersamaan. Wakif bertujuan menggunakan setengah untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya untuk kepentingan umum. Contohnya memberikan hak untuk mengambil air pada sumur pribadi, agar dapat digunakan oleh pihak keluarga dan masyarakat.

3. Berdasarkan Pengguna Harta

Wakaf ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Wakaf Langsung (*mubasyir*) ialah yang dimana barang wakaf utamanya langsung diterima oleh mauqufalaih. Seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lain-lain;
- b. Wakaf Produktif (*istismari*) ialah harta benda wakaf yang harus dikelola dan digunakan untuk diambil manfaatnya dan diberikan kepada *mauquf'alaih*.

4. Berdasarkan Bentuk Manajemen

Wakaf berdasarkan manajemen tergolong dalam empat bagian, yaitu:

- a. Wakaf dikelola langsung oleh wakif sendiri atau keturunannya;
- b. Dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu;
- c. Wakaf yang dimana surat atau dokumennya telah hilang, maka hakim yang memilih seseorang untuk mengelola wakaf tersebut;
- d. Wakaf dikelola oleh Pemerintah.

5. Berdasarkan Jenis dan Barangnya


Wakaf ini mencakup semua jenis harta benda, wakaf utamanya berupa tanah, bukan tanah di bidang pertanian. Menurut ekonomi modern, barang bergerak menjadi wakaf

kebutuhan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, Al-Quran, sajadah masjid dan lain sebagainya. Namun, semua benda bergerak mati dan menjadi tidak dapat digunakan, karena ulama fikih mengklaim bahwa barang wakaf berakhir dengan kerugian bentuk atau cacat benda wakaf. Demikian pula, wakaf uang dalam bentuk dirham dan dinar.

- a. Diberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan dikembalikan tanpa adanya bunga;
 - b. Wakaf uang untuk tujuan produktif, agar dapat mengubah perekonomian dan menambah penghasilan, wakaf uang produktif itu sudah ada sejak zaman para sahabat dan tabi'in.
6. Berdasarkan Wakaf Atap

Wakaf atap adalah bentuk wakaf yang berkaitan dengan penyediaan atau pemeliharaan atap suatu bangunan atau fasilitas. Jenis wakaf atap dapat bervariasi tergantung pada tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai oleh pemberi wakaf. Beberapa bentuk umum wakaf atap antara lain:

- a. Wakaf Atap Masjid, yaitu pemberi wakaf dapat menyumbangkan atap untuk masjid dengan niat agar atap tersebut digunakan untuk melindungi ruang ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Wakaf atap masjid merupakan bentuk yang umum di banyak komunitas Muslim.

- 
- b. Wakaf Atap Rumah Tangga, yaitu wakaf atap berupa sumbangan untuk membangun atau memperbaiki atap rumah-rumah tangga yang membutuhkan. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar memiliki tempat tinggal yang layak.
 - c. Wakaf Atap Pendidikan yaitu berupa sumbangan atap untuk gedung-gedung sekolah, pesantren, atau lembaga pendidikan lainnya juga dapat diwakafkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
 - d. Wakaf Atap Kesehatan, yaitu pemberian atap untuk fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit atau puskesmas, bisa diwakafkan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 - e. Wakaf Atap Tempat Umum, yaitu sumbangan atap untuk tempat umum seperti pasar tradisional, tempat ibadah lainnya (seperti langgar), atau ruang publik lainnya dapat diwakafkan untuk meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas tempat tersebut.

2.4.5 Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu (Maskur dan Soleh, 2018):

1. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta;
2. Mauquf bih, yaitu barang atau benda yang diwakafkan;

3. Mauquf ‘Alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf;
4. Shighat, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf (Maskur dan Soleh, 2018).

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul Pranata Ekonomi Islam Wakaf, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf ‘alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola (nadzir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Undang-undang No.41 tentang Wakaf Pasal 6, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat – syarat wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;

- b. Nazhir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf

Wakaf bertujuan harus memenuhi segala syarat untuk kepentingan umat dalam upaya mencari ridhanya Allah SWT, seperti kepentingan dalam dakwah, kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan ibadah, dakwah, dan pendidikan agama/umum. Adapun syarat-syarat wakaf yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah sebagai berikut (Maskur dan Soleh, 2018):

1. Wakif (Orang Yang Mewakafkan)

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam Syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang

bersangkutan. Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan “*tabbaru*” (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan “*tabarru*” Artinya, sehat akal nya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa maka tidak sah.

2. Mauquf bih (Harta Benda Wakaf)

Mauquf bih dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara’, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- b. Benda tetap atau benda bergerak. Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi’iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

3. Mauquf 'alaih (Penerima Wakaf)

Yang dimaksud Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan

diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu Mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para ulama fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Harta apapun dapat diwakafkan, asal memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Milik waqif sendiri;
- b. Bernilai atau berharga;
- c. Sesuatu yang jelas kadar, jumlah, dan bentuknya;
- d. Dapat dimanfaatkan dengan waktu yang lama;
- e. Harus harta sendiri, tidak melekat pada harta lain (*mufarrazan*).

4. Sighat (Lafadz) / Ikrar Wakaf

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Adapun syarat *sighat* yaitu:

- a. Lafal harus mengandung kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*) atau tidak ada batas waktu;
- b. Ucapan ikrar wakaf dapat *direalisasikan* segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan, atau digantungkan dengan syarat tertentu;
- c. Ucapan ikrar wakaf bersifat pasti (informasi kriteria materi yang diwakafkan, jumlah, tujuan serta penyebutan waqif dan nazhir);
- d. Ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Dengan semua persyaratan itu terpenuhi, maka wakif tidak dapat menarik lagi harta yang diwakafkan.

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *al-tasbil* (berderma). Bila lafal ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sahlah wakaf itu, sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Selain ketiga bentuk ini, para fuqoha' masih berselisih pendapat.

Ibnu Qudamah berkata: “Lafal-lafal wakaf yang sharih (jelas) itu ada tiga macam yaitu: *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta) dan *sabbitu* (saya mendermakan). Dalam kitab Raudhah Al Thalibin, Imam Nawawi berkata: “Perkataan *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan) atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang

demikian ini adalah yang paling benar sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas fuqaha'. Dalam kitab Al-Manhaj, Imam Nawawi menyepakati kesahihan lafal sarif di atas. Karenanya, jika seseorang menyatakan, "aku menyedekahkan tanahku ini secara permanen atau "aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk dihibahkan", maka yang demikian itu, menurut pendapat yang paling benar, dinilai sebagai lafadz yang jelas.

5. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi hal-hal berikut:

- a. Sarana ibadah - R A N I R Y
- b. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun Nazhir yang dipilih sebagai pengelola wakaf hendaknya memenuhi kriteria berikut:

- a. Islam;
- b. Jelas identitasnya;
- c. Baligh, berakal dan adil;
- d. Amanah (dapat dipercaya);
- e. Memiliki pengetahuan dalam mengelola wakaf;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani;
- g. Tidak berbuat yang dilarang agama;
- h. Merdeka dan tak terhalang oleh hukum.

Nazhir lembaga hendaknya melakukan pembukuan, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, mengawasi dan melindungi wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Ni'mah, 2019).


6. Jangka Waktu Wakaf

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkan sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan Muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu). Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk

selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha' dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

2.5 Penelitian Terkait

Mengenai penelitian efektifitas nazhir dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf, telah lebih dahulu dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti mengutip beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Hasil dari beberapa penelitian terkait hal tersebut dijelaskan pada Tabel 2.1 di bawah ini.



Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur) Oleh Ita Guspita (2019)	Termasuk penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode penelitian yang digunakan berupa analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif.	Belum maksimalnya nazhir dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan amanah UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan menjaga harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian kualitatif 2) Penelitian <i>field research</i> dengan studi kasus 3) Teknik pengumpulan dan analisa data 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lokasi Penelitian 2) Hanya meneliti terkait tugas nazir dalam pengelolaan harta wakaf

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Dari 18 orang nazhir yang ada, hanya 5 orang nazhir saja yang menerapkan pengadministrasian tersebut.		
2	Efektifitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu Oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri	Pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan nazhir.	Pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir tidak efektif, karena jumlahnya masih kecil, sedangkan potensi itu harus banyak digunakan dari 21 masjid yang dipelajari, hanya 6 masjid yang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian kualitatif 2) Penelitian <i>field research</i> dengan studi kasus 3) Teknik pengumpulan dan analisa data 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lokasi Penelitian 2) Hanya meneliti efektifitas nazir dalam pengelolaan harta wakaf

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(IAIN) Bengkulu (2017)		memiliki persentase manajemen sebesar 28,57%.		
3	Efektifitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap Oleh Hasan (2022)	Data diperoleh secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang ada di lapangan. Objek penelitiannya ada nazhir, wakif, pengurus pondok pesantren, wali santri dan orang yang terlibat	Pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap yang dilakukan oleh nazhir masih belum efektif, dengan menilai efektifitas pengelolaan dan pengembangan, yaitu: tidak melakukan pengawasan atau	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian kualitatif 2) Penelitian <i>field research</i> dengan studi kasus 3) Teknik pengumpulan dan analisa data 4) Membahas efektifitas nazhir dalam pengelolaan dan 	Lokasi Penelitian

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		langsung didalamnya	<i>controlling</i> , belum melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI, tidak melakukan evaluasi, belum dikelola secara intensif, belum menunjuk orang yang profesional dibidangnya, dan lainnya.	pengembangan wakaf pesantren	
4	Peran Nazhir Dalam Mengelola dan Mengembangkan Tanah Wakaf Tanpa Dokumen Legalitas oleh	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan	Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang belum memiliki dokumen legal sudah sesuai dengan	1) Penelitian kualitatif 2) Penelitian <i>field research</i> dengan studi kasus	1) Lokasi Penelitian 2) Membahas efektifitas nazhir dalam pengelolaan dan

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Hishaly dkk (2022)	metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	peruntukkan dan niat wakif untuk mendirikan masjid diatas tanah wakaf tersebut. Masjid sebagai sarana ibadah juga dikembang sebagai Taman Pendidikan Al – Qur’an dan tempat memperingati hari keagamaan umat muslim. Adapun peran nazhir dalam menjaga harta wakif belum optimal, hal ini ditunjukkan secara	3) Teknik pengumpulan dan analisa data	pengembangan tanah wakaf

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>administratif dokumen tersebut belum berada di pihak nazhir selaku pihak yang menjadi penjaga tanah wakaf tersebut. Temuan ini memiliki implikasi agar praktek wakaf dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari</p>		

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Efektifitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo) Oleh Fauziyyah dan Khairil (2021)	Penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi.	4) Nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi dalam hal pengawasan	1) Penelitian kualitatif 2) Penelitian <i>field research</i> dengan studi kasus 3) Teknik pengumpulan dan analisa data	1) Lokasi Penelitian 2) Hanya meneliti efektifitas nazir dalam pengelolaan wakaf majelis

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>masih terdapat kekurangan.</p> <p>5) Kewenangan nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wakaf masjid dan musala Kelurahan Mangunsuman menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang</p>		



Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>Wakaf selama ini sudah sesuai, yaitu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bekerjasama dengan Ranting NU, takmir wakaf masjid dan takmir wakaf musala Kelurahan Mangunsuman</p>		
6	Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf	Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan	Adanya peningkatan kesejahteraan dibidang	1) Penelitian kualitatif 2) Penelitian <i>field research</i>	1) Lokasi Penelitian 2) Hanya meneliti

Tabel 2.1 Penelitian Terkait


No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)</p>	<p>kualitatif dengan cara studi lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan serta dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan sosiologi karena penulis akan mengupas masalah-masalah sosial yang terjadi di</p>	<p>Pendidikan pada masyarakat. Akan tetapi, Nadzir diyayasan Baiturrahmah ini masih banyak belajar dan belum profesional dikarenakan dari segi SDI (Sumber daya insani) masih awam dan perlu untuk meningkatkan skala keilmuannya dalam hal terkait wakaf dan operasional nadzir secara baik. Standarisasi Nadzir</p>	<p>dengan studi kasus 3) Teknik pengumpulan dan analisa data</p>	<p>efektitas nazir dalam pengelolaan harta wakaf</p>

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>masyarakat sekitar. Analisis data dengan cara pengklasifikasian data dengan menyalin data hasil wawancara dalam bentuk narasi kemudian mengambil poin-poin penting yang relevan dengan topik yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian data disajikan dengan sederhana</p>	<p>perlu dilakukan dalam menunjang profesional dalam mengelola harta atau aset wakaf tunai dengan cara mengikuti sekolah kenadziran yang nantinya akan dibina dan diberi pelatihan terkait nadzir yang sesuai syariat islam dan akan mendapatkan sertifikasi nadzir yang nantinya akan bisa diterapkan cara pengelolaannya</p>		


Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul/Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			yang baik dalam suatu lembaga.		



2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman (dalam skripsi Diah, 2011:30) menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara (Ningrum, 2017). Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data primer. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat direpresentasikan dengan kata-kata, melaporkan hasil yang detail dari sumber informasi dan dilakukan di lingkungan alam. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara naratif tindakan yang dilakukan dan dampak tindakan tersebut terhadap kehidupan mereka (Fadli, 2021).

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan suatu fakta secara maksimal dan terperinci sebagaimana kondisi sebenarnya di lapangan melalui berbagai data yang didapatkan terkait efektifitas nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang, Aceh Besar. Data yang telah ditampilkan kemudian

diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut diinterpretasi untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan tempat penelitian sangat penting dan perlu akan dibahas lebih rinci dalam studi lapangan. dalam penelitian ini penulis memilih Pesantren Tahfidz Qur'an Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang yang berlokasi di Jl. Blang Bintang Lama, Lam Neuhun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan berbagai alasan, salah satunya yaitu karena Pondok Pesantren tersebut telah berdiri cukup lama dalam mengelola harta wakaf berupa tanah beserta bangunan. Yang paling penting adalah tempat ini dipilih, untuk mempromosikan bagaimana sistem pengelolaan, pemanfaatan harta wakaf serta sekaligus memperkenalkan Sulaimaniyah. Demi kemajuan sistem pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Pondok Pesantren Sulaimaniyah, khususnya cabang Sulaimaniyah Pondok Pesantren Tahfidzh Habibi Center di Blang Bintang, Pondok Pesantren ini juga bisa dijadikan rujukan bagi Pesantren lain.

3.4 Sumber Data

Data adalah informasi tentang sesuatu, serta semua fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Bahan penelitian dikumpulkan baik melalui alat pengumpulan data,

observasi, wawancara maupun dengan bantuan data dokumenter. Sumber data terbagi dua bagian, yaitu:

1. Data *Primer* adalah informasi yang diperoleh dari suatu sumber, pertama dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data, dapat berupa wawancara, observasi atau penggunaan alat ukur yang dirancang khusus, tergantung tujuannya.
2. Data *Sekunder* adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data (Pratiwi, 2017) atau data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Seperti, Al-qur'an, Hadist, jurnal, artikel dan buku-buku yang membahas tentang masalah yang diteliti. Keakuratan dan ketepatan informasi tentang topik dan *variabel* penelitian tergantung pada strategi dan alat pengumpulan data yang digunakan. Ini pada akhirnya menentukan keakuratan hasil penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ialah observasi, wawancara yang mendalam terhadap partisipan dan dokumentasi. Yang diperlihatkan bukan hanya data untuk meneliti melainkan memperjelas implikasi yang terkandung dalam lingkungan penelitian (Djelaini, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Yang menjadi sasaran wawancara dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif disebut informan. Melalui wawancara, terungkap informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah Habibi Center. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data:

1. Pengembangan pedoman wawancara;
2. Pedoman wawancara, yang berupa pertanyaan untuk diajukan kepada pimpinan Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center, serta orang yang terkait atau pengurus didalamnya.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan suatu pengamatan serta pencacatan terhadap perilaku dari objek sasaran secara sistematis. Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2019). Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai Efektifitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang, Aceh Besar).

3.5.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis atau tercatat. Metode ini memanfaatkan beberapa data sebagai informasi seperti buku, jurnal, atau catatan. Dokumentasi ini juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan catatan-catatan mengenai responden. Pembelajaran mengenai dokumen dapat didefinisikan sebagai pelengkap data dari metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019).

3.6 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian termasuk ke dalam komponen penelitian kualitatif. Subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang dijadikan sampel data riset dalam penelitian (Mukhtazar, 2020). Subjek penelitian ini menganalisis fitur/teknis subjek yang dipakai pada penelitian, meliputi pembahasan mengenai sampel, dan teknik sampling yang dipakai. Sesuai dengan kebutuhan tingkatan pada penelitian ini, subjek berperan sebagai narasumber informasi data dan pemberi saran kepada peneliti saat wawancara berlangsung. Adapun subjek pada penelitian ini adalah pimpinan beserta jajarannya yang terlibat sebagai pengelola wakaf di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang, Aceh Besar.

Sedangkan objek dalam penelitian menurut Sugiyono (2014) adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek, atau kegiatan dengan variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dicari jawabannya dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang, Aceh Besar. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada keberadaan ponpes sebagai salah pondok pesantren rujukan bagi pondok pesantren lainnya di Aceh Besar yang sudah berhasil mengelola dan memanfaatkan harta wakaf dengan baik.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal sangat penting dan berguna dalam sebuah penelitian, karena dalam analisis data biasanya dilakukan pengorganisasian terhadap data yang terkumpul dilapangan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan metode yang mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan yang sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan ketika pengumpulan data sedang berlangsung hingga selesainya pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2019).

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan dengan membuat abstraksi. Selain itu juga mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam sebuah catatan yang telah disortir dan diperiksa. Tahap ini merupakan tahapan analisis data yang tujuannya mempertajam atau

memperjelas, membuat dan setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan seperti dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar variabel ataupun dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2019).

3.7.2 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Adanya proses penyajian data ini untuk mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi, perencanaan kerja selanjutnya yang didasarkan oleh apa yang telah dipahami. Fenomena sosial yang bersifat dinamis dan kompleks pada penelitian kualitatif membuat data yang ditemukan dilapangan mengalami perkembangan data. Maka dari itu, perlunya menguji apa yang telah ditemukan ketika di lapangan yang masih bersifat yaitu berkembang atau tidak (Sugiyono, 2019).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap ini adalah penyajian data yang mana makna yang telah disederhanakan, kemudian disajikan, dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola pola penjelasan yang secara logis dan sistematis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibatnya melalui hukum empiris. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukannya bukti yang kuat yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Temuan

kesimpulan pada penelitian kualitatif ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya yang masih bersifat remang-remang sehingga akan menjadi jelas setelah diteliti (Sugiyono, 2019).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir bulan November 2023. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektifitas nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf pada Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar. Hasil penelitian ini mencakup beberapa aspek permasalahan yang belum terpenuhi khususnya mengenai pengukuran efektifitas kinerja nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf pada Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang terdiri dari Pimpinan Pesantren selaku Nazhir yang mengelola harta wakaf pada Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang, Aceh Besar, santri, dan masyarakat yang berada di sekitaran pesantren tersebut. Berikut ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti peroleh.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center Aceh

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sulaimaniyah Habibi Center Aceh berlokasi di Jalan Blang Bintang Lama, tepatnya di

Desa Seupeu, Kemukiman Bueng Cala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pesantren ini mulai berjalan pada tahun 2013 dengan fokus pendidikan yaitu pada hafalan Al-Qur'an. Selain itu, pesantren ini juga menawarkan pengajaran kepada para santri mengenai bidang ilmu lainnya masih dalam konteks ajaran Islam, seperti, Fiqih, Usul Fiqih, Ilmu Aqidah, Ilmu Kalam, Kajian Hadits, dan Ilmu Balaghat. Tujuan utama didirikannya pesantren ini adalah untuk mencetak generasi muda yang berilmu dan bertaqwa melalui pengajaran ilmu-ilmu agama. Pesantren ini memiliki sumber dana operasional untuk keberlangsungan hidup warga pesantren melalui dana zakat, infaq, dan sedekah dari segenap masyarakat muslim. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sulaimaniyah Habibi Center Aceh ini sudah memegang sertifikat surat izin resmi untuk pengelolaan pesantren dari Kemenag RI dan telah ada kesepakatan kerja sama dengan pihak Kemenag di Jakarta dan juga telah memegang izin pengelolaan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Uniknya dari pesantren ini adalah setiap santri yang berprestasi akan dikirimkan ke Turki setiap tahunnya untuk mendalami ajaran Islam lainnya melalui beasiswa dari kementerian Agama RI.

Pesantren ini telah bekerja sama dengan Kementerian Agama RI dari segi legalitas ijazah yang telah setara dengan tingkatan 'alimah melalui pengadaan program Muadalah. Program muadalah merupakan program dimana pondok pesantren yang disetarakan kedudukannya dengan SMA/MA sederajat yang wajib

menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun meskipun pondok pesantren tersebut tidak mengikuti kurikulum Kemdikbud (SD, SMP, SMA) namun alumni dari pondok muadalah dapat diakui pada perguruan tinggi luar negeri. Selain fokus pada hafalan Al-Qur'an, para santri di pesantren ini juga akan memperoleh ijazah resmi setelah menyelesaikan pendidikan, sehingga mereka dapat langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam, khususnya pada hafalan Qur'an. Agar dapat berfungsi dan mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya maka pembelajaran di pesantren ini juga didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini, Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Sulaimaniyah Aceh dikelola oleh *United Islamic Cultural Centre of Indonesia* (UICCI) atau Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. *United Islamic Cultural Centre of Indonesia* (UICCI) atau Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam Nini Radalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan Islam. Yayasan ini didirikan pada tahun 2005 yang berpusat di Jakarta oleh para sukarelawan muslim Indonesia dan Turki untuk memberikan beasiswa kepada siswa SMP, SMA, dan mahasiswa serta para santri penghafal Al-Qur'an berupa fasilitas pendidikan secara gratis.

Saat ini, cabang dari yayasan UICCI telah tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Pada tahun

2023, yayasan ini telah berhasil memiliki 30 cabang di Indonesia, yang tersebar di provinsi DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Aceh, Kalimantan, dan Lombok, Jambi, Lampung, Sulawesi. Selurung cabang tersebut telah memiliki kurang lebih 1400 siswa. Fasilitas yang diberikan kepada siwa/i selama di yayasan antara lain berupa fasilitas asrama lengkap, makan 3x sehari, ruang belajar kondusif, kamar mandi yang bersih, kamar tidur yang nyaman, kegiatan rihlah (piknik) dan pemberian beasiswa belajar ke Negara Turki. Sistem kepemimpinan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center Aceh tidak berdasarkan pada sistem kontrak. Pimpinannya dipilih dengan cara ditunjuk secara langsung berdasarkan pencapaian kualitas ilmu dan kepemimpinannya oleh pihak Pusat Sulaimaniyah di Turki.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan proses belajar mengajar, dengan adanya sarana prasarana yang lengkap maka hasil yang dicapai akan lebih baik. Sarana prasarana di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	Ruang Kepala	Baik	1
2	Ruang Tamu	Baik	1
3	Ruang Belajar	Baik	4
4	Papan Tulis	Baik	9
5	Musholla	Baik	1
6	Toilet	Baik	10

7	WC	Baik	10
8	Wastafel	Baik	11
9	Kamar Tidur	Baik	64
10	Dapur	Baik	1
11	Kantin	Baik	1
12	Perpustakaan	Baik	1
13	Pos Satpam	Baik	1
14	<i>Air Conditioner (AC)</i>	Baik	-
15	Meja	Baik	-
16	Kursi	Baik	-
17	Ruang Tata Usaha	Baik	1

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sarana dan prasarana dari pesantren ini sudah memadai. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan kepala Pondok Pesantren. Namun demikian, sarana prasarana belum dapat dikatakan sepenuhnya cukup, karena sarana prasarana memiliki masa pakai sendiri. Hal demikian, sesuai dengan pengamatan penulis bahwa ada kursi yang rusak sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran.

4.1.2 Visi dan Misi Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center Aceh

Saat ini, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center dipimpin oleh Abi Hasan yang merupakan pimpinan asal Turki sejak Agustus 2022. Hingga kini, pesantren ini telah memiliki 10 orang tenaga pengajar (ustadz) dan santri berjumlah 63 orang. Namun, jumlah santri akan bertambah setelah proses

pembangunan pesantren diselesaikan hingga memenuhi kuota pesantren sebanyak 92 orang. Sistem perekrutan atau penerimaan santri baru oleh pihak pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center juga melalui beberapa proses. Proses tersebut terdiri dari proses pendaftaran awal tanpa pemungutan biaya apapun (gratis) dengan mengikuti tes atau ujian untuk mengetahui kemampuan calon santri. Kemudian setelah santri dinyatakan lulus, santri berulah melakukan biaya pendidikan dengan uang masuk awal sebesar Rp4.000.000. Kemudian disusul dengan biaya pembelian buku sebesar Rp1.500.000, biaya penyediaan seragam santri sebesar Rp1.500.000, dan biaya pembangunan sebesar Rp.1.500.000. Setelah melunasi seluruh biaya tersebut maka pada tahun berikutnya, santri hanya perlu membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya pembangunan saja. Perlu diketahui bahwa biaya SPP yang dipungut oleh pihak pesantren akan digunakan kembali untuk memenuhi semua kebutuhan santri seperti biaya konsumsi santri, pemenuhan listrik pesantren, dan lain sebagainya.

Dalam masa kepemimpinannya ada visi dan misi yang ingin diwujudkan untuk keberlangsungan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center yaitu sebagai berikut:

- Visi :
Mencetak generasi muda penghafal Al-Qur'an yang menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari guna mendapatkan Ridha Ilahi.

- Misi :

1. Mengajarkan ilmu keislaman yang berpahamkan ajaran Ahlu Sunnah Waljamaah dan Ilmu umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek yang akan menjadi suri tauladan bagi orang lain.
2. Mempersiapkan kader-kader hafidz dan hafidzah masa depan yang siap menyebarkan ajaran Islam Rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia.

4.1.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center Aceh

Struktur organisasi adalah seluruh tenaga dan petugas yang berkecimpung dalam pengolahan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran. Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sulaimaniyah Habibi Center Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pesantren : Abi Hasan
- b. Sekretaris : Abi Imam
- c. Bendahara : Abi Bahrul
- d. Wakil Bendahara : Abi Ismail
- e. Humas : Abi Algi
- f. Pendidikan Santri : Abi Haikal

4.2 Karakteristik Informan

Karakteristik informan memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang dapat memberikan

informasi yang dibutuhkan guna memahami hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Pesantren selaku Nazhir yang mengelola harta wakaf pada Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center Blang Bintang, Aceh Besar, santri, dan masyarakat yang berada di sekitaran pesantren tersebut.

Tabel 4.2 Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Umur (Tahun)
1	Hasan	L	Pimpinan Pesantren Ketua Koordinator Trafel Hidar Global	30
2	Muzakki Alfauzi Dimiyati	L	Lembaga Usaha Milik Sulaimaniyah Wilayah Sumatera	31
3	Ahza	L	Santri	14
4	Rizki	L	Santri	14
5	Zulkarnain	L	Masyarakat	42
6	Salami	P	Masyarakat	60
7	Idarayani	P	Masyarakat	40
8	Muzakkir	L	Mukim Gampong Mantan Juru Masak	60
9	Jamaliah	P	Asrama Sulaimaniyah Habibie Center Alumni Pesantren	50
10	Saddam Husen	L	Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center	31

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Harta Wakaf Di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, pihak yang berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diberikan amanah oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Meskipun dalam kitab-kitab fiqh ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin mengembangkan manfaat dari harta wakaf, maka keberadaan nazhir profesional sangat dibutuhkan karena yang bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf adalah nazhir (Hishaly dkk., 2022).

Nazhir sebagai pengelola dan pemanfaatan harta wakaf dilakukan hendaklah memiliki pengetahuan tentang manajemen atau pengelolaan wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Kemudian nazhir juga harus memiliki sejumlah pengetahuan terkait prinsip ekonomi dan keuangan syariah, dan mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara professional sesuai dengan prinsip syariah, serta mempunyai

kemampuan melakukan investasi harta wakaf (Setyawan dkk., 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center yaitu Abi Hasan diperoleh beberapa informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center. Pesantren ini berstatus wakaf sementara (kerjasama) antara pihak Sulaimaniyah dengan Rumah Asuh The Habibie Center Yayasan Teuku Neh-Habibie sehingga dinamakan pesantren ini dengan “Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center”. Dalam pengelolaannya, pondok pesantren ini memerlukan donatur sebagai penunjang dana operasional pesantren. Dalam hal ini donasi yang diterima oleh pesantren meliputi infaq, zakat, disertai saat pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan dari masing-masing santri yang berupa pemberian bahan pokok untuk kebutuhan makan santri yaitu beras dan lain sebagainya. Untuk SPP, setiap santri dikenakan pembayaran SPP tiap bulan sebesar satu juta rupiah bagi santri yang berasal dari keluarga yang mampu, sedangkan bagi santri dengan latar belakang dari keluarga kurang mampu dan anak yatim maka pembayaran SPP disesuaikan dengan kesanggupan mereka mulai dari 300-500 ribu rupiah tiap bulannya. Uang yang diperoleh dari hasil pemungutan SPP santri tersebut akan dikelola oleh nazhir untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya yakni salah satunya untuk kebutuhan internal

pondok pesantren, seperti kebutuhan makan, listrik, alat pembersihan di pesantren dan lainnya. Dana ini juga bersumber dari donatur yang mewakafkan barang berupa semen, keramik, dan lainnya untuk keperluan pembangunan pesantren.

Menurut Abi Hasan, dalam proses pengelolaan pondok pesantren ini terdapat satu aspek yang sulit untuk dikembangkan yakni proses pembangunan. Sulitnya proses pengembangan pada pondok pesantren dikarenakan faktor keterbatasan dana sehingga pengelola harus menemukan donatur yang dapat menyalurkan dananya untuk keberlangsungan pembangunan dan perkembangan harta wakaf berupa gedung-gedung yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center. Pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar di pesantren ini. Demi menjaga kenyamanan dan semangat santri dalam mengikuti proses belajar di pondok pesantren, maka pengelola (nazhir) Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sangat menekankan pengelolaan pada bagian pembangunan.

Saat ini, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center terus membenahi pembangunan khususnya pada beberapa bagian bangunan yang sudah harus dilakukan renovasi. Renovasi dilakukan karena dahulunya bangunan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center tidak sebagus yang terlihat sekarang. Pada tahun 2009, tempat tersebut diambil alih

kepemilikannya untuk dilakukan pengelolaan pondok pesantren oleh pihak Sulaimaniyah. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, bangunan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center terus mencapai tahap pembangunan yang diinginkan bersama dengan memaksimalkan pembangunan menjadi lebih baik. Saat ini gedung yang masih dalam tahap renovasi yakni lobby, kantor tenaga pengajar, dan ruang kelas. Ketiganya perlu dilengkapi dengan properti lainnya seperti rak sepatu, meja dan kursi belajar untuk guru dan siswa, papan tulis, dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman saat proses pembelajaran di kelas. Adanya bangunan yang bagus dan nyaman, bersih, serta rapi akan menjadi daya tarik masyarakat untuk memasukkan anaknya sebagai santri yang akan menjadi generasi penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sehingga pemberdayaan manfaat harta wakaf ini dapat terus belajalan dalam jangka panjang dan mampu melahirkan generasi emas islam yang berakhlak mulia sebagai penghafal Al-Qur'an.

Abi Hasan juga menyebutkan bahwa pengelolaan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sudah memiliki ketentuan dan standar dari yayasan pusat Sulaimaniyah di Turki. Dalam proses pengelolaannya Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center akan berkoordinasi dengan melapor ke pusat Sulaimaniyah Aceh, lalu ke pusat Sulaimaniyah Medan, diikuti dengan Jakarta dan barulah diterima oleh pusat utama

di Turki. Selain itu, pihak pusat Sulaimaniyah Turki dalam kurun waktu dua bulan sekali akan memantau perkembangan santri. Kemudian tiga bulan sekali, perwakilan pihak pusat yang dikirim langsung akan mengontrol bangunan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center untuk dilakukan perbaikan atau renovasi dan juga akan dikontrol bendaharanya dimana dalam kurun waktu lima bulan sekali, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center akan dikontrol langsung dari pihak Sulaimaniyah Jakarta dan setahun sekali akan datang langsung pihak pusat utama dari Turki untuk dilakukan pengontrolan terhadap kekurangan atau perbaikan pada bangunan pesantren. Dengan demikian, seluruh aturan pesantren ini telah baik dan memiliki standar kualitas yang ditetapkan oleh Usul Sulaimaniyah dari Turki.

Seiring berjalannya pesantren ini, pengelola telah berhasil mencapai karir pesantren hingga pesantren ini tergolong sebagai pesantren modern. Modern ini dicapai dengan penerapan pelajaran sekolah umum didalam kurikulum pembelajarannya, seperti pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia dan pelajaran umum lainnya yang diajarkan guru muwadalah dari luar pesantren setiap hari ahad, dan akan mendapatkan ijazah sekolah umum. Bahkan dalam pengelolaannya pun dari segi sarana dan prasarana untuk kebutuhan santri, pesantren ini telah mencapai kepuasan santri dengan menyediakan fasilitas berupa satu set tempat tidur, disediakan AC pada setiap ruangan belajar maupun kamar tidur santri, karpet untuk lantai yang bersih, lemari pakaian, meja

belajar, setrika, air bersih, hingga dapur beserta kokinya untuk menyediakan sarapan 3 kali dalam sehari.

Abi Hasan juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa perpanjangan wakaf sementara (kerjasama) dilakukan dengan melibatkan tiga pihak penting, yakni mukim gampong, ketua yayasan Habibie Center dan ketua Yayasan Sulaimaniyah Habibi Center untuk menandatangani perjanjian perpanjangan harta wakaf sementara (kerjasama). Kedepannya juga diprediksikan akan ada notaris sebagai pihak yang akan terlibat dalam perpanjangan wakaf sementara (kerja sama) pesantren tersebut. Perpanjangan kontrak ini dilakukan selama 5 tahun sekali dan dalam kurun waktu tertentu, pihak Sulaimaniyah dan Yayasan Habibie Center kembali memperpanjang kontrak kerjasama dalam pengelolaan harta wakaf sementara pesantren ini. Hal ini dikarenakan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center telah mencapai pengelolaan yang sangat baik dan telah memiliki ketentuan dan standar pengelolaannya langsung dari pihak pusat Yayasan Sulaimaniyah. Pusat Yayasan Sulaimaniyah ini memiliki beberapa tingkatan pusat pengawasannya.

Dalam pengelolaannya, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center akan dilakukan evaluasi oleh pihak pusat berdasarkan tingkatannya, yakni evaluasi awal dilakukan dua bulan sekali oleh pihak Yayasan Sulaimaniyah Sumatera, selanjutnya tiga bulan sekali dilakukan evaluasi oleh pihak Yayasan

Sulaimaniyah Jakarta, dan satu tahun sekali dilakukan evaluasi oleh pihak pusat Yayasan Sulaimaniyah Turki. Evaluasi dilakukan dengan mengontrol perkembangan dan pengelolaan pesantren baik dari segi bangunan, kualitas santri, sistem administrasi pesantren, kebutuhan pangan pesantren, dan aspek penilaian lainnya dan meninjau segala bentuk kekurangan yang masih harus dilakukan perbaikan sesuai dengan standar Yayasan Sulaimaniyah.

Yayasan Habibie Center juga merespon bahwasanya Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sudah sangat baik dan merasa puas atas pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf sementara yang diamanahkan kepada pihak Yayasan Sulaimaniyah. Yayasan Habibie Center tidak pernah memberikan respon yang buruk atas tata kerja pengelolaan harta wakaf oleh pihak Yayasan Sulaimaniyah. Mereka sangat beruntung dapat bekerja sama dengan nazhir profesional oleh Yayasan Sulaimaniyah dalam mengelola harta wakaf yang mereka amanahkan walaupun masih bersifat wakaf muakkd (sementara).

Respon positif tersebut juga datang dari masyarakat sekitar pesantren. Dalam wawancaranya, Abi Hasan menyampaikan pula bahwa masyarakat merespon pengelolaan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan Yayasan Sulaimaniyah selaku pengelola pesantren mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, seperti ikut membantu dalam program qurban pada Idul Adha, membuat

acara buka puasa bersama pada bulan ramadhan (iftar), melaksanakan solat jumat di mesjid sekitar pesantren bersama masyarakat dan para santri, melaksanakan sholat jama'ah pada setiap sabtu sore dan malam di mesjid sekitar pesantren. Sehingga, dari segi sosial dapat dikatakan bahwa pihak Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center memiliki dampak besar dan ikut andil dalam kegiatan sosial pada lingkungan sekitar pesantren. Bukan hanya dari segi sosial, adanya Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center juga memberikan dampak positif dari segi ekonomi bagi masyarakat sekitar pesantren yakni misalnya setiap santri selalu berbelanja kebutuhannya ke warung-warung di daerah sekitar pesantren, mencukur rambut setiap bulannya, bahkan pihak pesantren juga setiap sore membeli kebutuhan untuk makan santri di daerah sekitar pesantren hingga hasil yang diperoleh oleh petani kilang padi sekitar juga dibeli setiap minggunya oleh pihak Sulaimaniyah sebanyak 10 karung. Tidak lupa, petani juga turut memberikan potongan harga setiap pembelian oleh pihak pesantren. Dengan demikian, warung-warung di sekitaran pesantren, tukang cukur, pedagang kelontong, dan petani secara langsung telah mampu meningkatkan perekonomiannya melalui hadirnya pesantren tersebut yang selalu menjadi pelanggan setia untuk membeli dagangan mereka.

Saat ini, Abi Hasan selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center berharap agar wakaf ini terus berlanjut dan dapat terus diperpanjang atau bahkan

dapat dialihfungsikan menjadi wakaf utuh seiring dengan perkembangan pesantren yang semakin pesat dari tahun ke tahun.

Dalam hal ini, peneliti juga turut mewawancarai Abi Muzakki. Beliau dulunya pernah menjabat sebagai bendahara Yayasan Sulaimaniyah wilayah Sumatera dan saat ini merupakan tahun ke-5 beliau menjadi ketua Koordinator Trafel Hidar Global Lembaga Usaha Milik Sulaimaniyah Wilayah Sumatera. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Abi Muzakki, peneliti memperoleh beberapa temuan diantaranya yaitu pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center merupakan pondok pesantren dibawah Yayasan Sulaimaniyah yang didirikan kedua di Aceh bahkan di wilayah Sumatera dimana lokasi pondok pesantren pertama didirikan di daerah Panglima Polem sebelum menuju ke Gampong Peuniti. Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center di tahun 2010 masih berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan muridnya adalah anak-anak yang termasuk dalam korban Tsunami Aceh 2004 sehingga anak-anak tersebut diberikan tempat tinggal dan menjadi santri di Sulaimaniyah. Setiap harinya, anak-anak ini akan mengikuti sekolah di SMP luar pesantren dan selesai shalat maghrib mereka mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center. Dari seluruh anak korban tsunami tersebut, hanya bersisa 3 orang yang masih bertahan di pesantren. Sedangkan yang lainnya ada yang keluar, dan ada sudah diambil oleh pihak keluarganya. Setelah kekurangan santri, maka pihak Yayasan

Sulaimaniyah berinisiatif untuk merekrut santri dari luar dan menjelang berjalannya pesantren selama 2-3 tahun barulah direalisasikan program Tahfidz tepatnya pada tahun 2013.

Abi Muzakki menyebutkan dalam wawancaranya bahwa dalam pengelolaan wakaf, Yayasan Sulaimaniyah telah sesuai usul (mengikuti bagaimana di pusat/ di Turki) seluruh cabang pondok pesantren Sulaimaniyah yang ada di dunia mengikuti usul yang sama mulai dari pengelolaan, program, dan lainnya. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatahnaah adalah strategi yang paling dipegang oleh Yayasan Sulaimaniyah. Selain itu, Yayasan Sulaimaniyah di Indonesia juga telah memiliki unit usaha diantaranya ada TK Enderum di Banda Aceh, Toros, Dapur Turki di Rawamangun. Lembaga usaha di Turki sendiri sudah lebih maju dengan telah adanya rumah sakit, studies in turkey, restoran, KFC, Travel Hisar Global, fazilet, mebel/keperluan alat rumah. Semua keuntungan dari hasil usaha ini digunakan untuk pengelolaan Sulaimaniyah.

Mengenai pengelolaan oleh nazhir terhadap Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center, peneliti juga turut mewawancarai dua orang perwakilan santri bernama Ahza dan Rizki yang sama-sama berusia 14 tahun dan berasal dari Lhokseumawe. Menurut saudara Ahza dan Rizki, para santri merasa sangat nyaman dengan fasilitas yang disediakan oleh pesantren serta suka dengan tata cara belajar pesantren sulaimaniyah ini. Selain belajar dan menghafal quran, para santri juga diajarkan Kitab Nahwu Syorof, Fiqh, Bahasa Turki, Sirah Nabawiyah, dan lain sebagainya. Tak

hanya pelajaran agama, pelajaran umum juga turut diajarkan seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Matematika dan yang lainnya. Dari segi kenyamanan santri yang dimaksud oleh saudara Ahza dan Rizki yaitu disediakan makanan 3 kali sehari, ruang belajar rapi dan bersih, kamar tidur, mesjid, toilet, dan tempat mandi dibuat terpisah dan sangat bersih. Sehingga mereka tetap bisa fokus untuk belajar dan menghafal Al-Quran.

Peneliti juga turut mewawancarai alumni dari Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center, beliau bernama Saddam Husen. Menurut hasil wawancara peneliti dengan saudara Saddam, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sudah sangat bagus dalam hal pengelolaannya dengan memperhatikan seluruh elemen terhadap perkembangan pesantren mulai dari kebersihan guna para santri terhindar dari penyakit kulit dan sebagainya serta menciptakan kenyamanan santri dalam belajar. Hal itulah yang beliau rasakan selama 8 bulan beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center. Bahkan saat ini beliau telah berhasil menghafal 22 Juz AL-Qur'an. Hal tersebut bisa terwujud karena pesantren melakukan penerapan metode pembelajaran Turki Ustmani yaitu metode hafalan yang dimulai dari Juz 30. Saudara Saddam juga menyampaikan dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa seluruh calon santri di wilayah Indonesia dipersilahkan untuk memasuki pesantren ini setelah mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul

Quran Sulaimaniyah Habibie Center. Bukan hanya itu, Yayasan Sulaimaniyah juga memiliki jaringan yang luas. Mereka akan menemukan orang-orang yang hendak mewakafkan tanah atau gedung, lalu dikumpulkan dana dari infak dan para donatur, kemudian barulah dilakukan pembangunan pesantren yang sesuai dengan standar Sulaimaniyah. Hal itu semua telah dilakukan koordinir oleh Yayasan Sulaimaniyah Pusat di Jakarta, mulai dari desain bangunannya hingga fasilitas didalamnya, semua telah diatur oleh Yayasan Sulaimaniyah Pusat guna memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Saudara Saddam juga menyampaikan dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center juga sangat berdampak positif bagi daerah sekitar. Hal ini terlihat dari adanya keikutsertaan pesantren untuk berpartisipasi menjadi imam dan khatib di masjid daerah sekitar pesantren atau pihak masjid yang mengundang pihak pesantren sebagai khatib. Kemudian dari segi ekonomi juga sangat jelas berdampak terhadap pengelolaan pesantren. Hal ini terlihat dari pihak pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center yang memberi makan santri sebanyak tiga kali sehari, bahan pokok tersebut seperti sayur dan lainnya dibeli dari pegadang di daerah sekitar pesantren, dan pihak pesantren juga turut mempekerjakan warga setempat, seperti tukang bangunan, tukang listrik, dan juga juru masak di dapur.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka peneliti menemukan bahwa strategi nazhir selaku pengelola dalam pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center sangat terfokus pada prinsip-prinsip syariah dan produktifitas. Pada pesantren ini, pengelolaan harta wakaf melibatkan donatur dan pendanaan dari infaq, zakat, dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari para santri. Nazhir juga bertanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya, termasuk pembangunan dan perawatan bangunan pesantren. Keberhasilan pengelolaan ini tercermin dari respons positif masyarakat, kepuasan santri, dan dukungan dari Yayasan Sulaimaniyah, yang memiliki standar dan kontrol evaluasi yang ketat. Secara keseluruhan, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf dengan nazhir profesional dapat memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam jangka panjang.

4.3.2 Efektifitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Harta Wakaf Di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center

Efektifitas nazhir menjadi sebuah tujuan yang ingin dicapai dan direncanakan nazhir dalam mengembangkan, memanfaatkan serta mengelola harta wakaf yang diamanahkan wakif dengan memperoleh hasil yang maksimal serta memuaskan. Karena pada

dasarnya ajaran wakaf menuntut pengelola untuk memproduktifkan harta wakaf tersebut, ini dikutip pada Hadis Ibnu Umar yang menyatakan “tahanlah pokok (modalnya) dan sedekahkan hasilnya”. Jadi kehadiran nazhir hendaknya di dukung dan di kembangkan semaksimal mungkin untuk mencapai kualitas dan permorfa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf produktif (Kasdi A. , 2014).

Berdasarkan hasil temuan penelitian dari wawancara langsung peneliti dengan para informan bahwa penilaian terhadap efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center dinilai oleh peneliti berdasarkan atas beberapa indikator efektifitas yakni produktivitas, efisiensi, transparansi, bagi masyarakat sekitar terhadap pengelolaan terhadap Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara intensif dengan Abi Hasan, pimpinan pesantren, dan pemangku kepentingan lainnya, beberapa temuan yang mencerminkan kesinambungan serta dampak positif dari pengelolaan harta wakaf ini.

Selain dampak positif pengelolaannya bagi masyarakat sekitar, banyak perubahan terjadi di dalam pesantren tersebut, mulai dari sarana dan prasana/bangunan dan fasilitas didalamnya. Seperti dahulu bangunan pesantren banyak yang rusak perlahan waktu demi waktu sulaimaniyah menutupi kerusakan tersebut, sebelumnya fasilitas yang belum mencukupi dan masih banyak kurang, seperti

meja belajar, alat dapur, alat pembersihan, dan lain sebagainya, sekarang dapat melengkapi fasilitas didalamnya, serta memberikan kenyamanan dan kebersihan yang layak untuk para penuntut ilmu tersebut.

Berdasarkan indikator produktivitas, ditemukan bahwa pesantren ini sangat tergantung pada donasi dan SPP sebagai sumber pendanaan utama. Meskipun terdapat kendala dalam pengembangan infrastruktur akibat keterbatasan dana, pesantren terus mengupayakan pengumpulan dana hingga mampu mencapai tahap pembangunan yang diinginkan. Sehingga saat ini renovasi terus dilakukan pada beberapa bangunan, seperti lobby, kantor tenaga pengajar, dan ruang kelas, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak hanya fungsional tetapi juga nyaman. Pengelolaan dana SPP dan donasi dilakukan oleh nazhir, dan Abi Hasan menegaskan bahwa pengelolaan tersebut sesuai dengan ketentuan dan standar yayasan pusat Sulaimaniyah di Turki. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh tingkatan pusat pengawasan, dan pesantren terus berupaya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan kata lain, sistem pengelolaan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan, tetapi juga kualitas pelayanan yang diberikan kepada santri.

Selanjutnya berdasarkan indikator efisiensi, pesantren mengalami kesulitan dalam proses pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran santri karena keterbatasan dana. Sehingga dahulunya bangunan pesantren masih terlihat kurang

menarik dan sangat sederhana dengan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pembelajaran santri yang berkualitas sehingga dengan pemanfaatan dana yang maksimal dan sesuai oleh nazhir, saat ini pesantren telah mencapai bangunan yang lebih bagus serta sarana dan prasarana yang telah memadai dalam pembelajaran santri dan kenyamanan santri tentunya yaitu salah satunya dengan penyediaan pendingin ruangan atau AC disetiap kelas dan kamar tidur santri. Namun, dengan adanya upaya secara maksimal yang dilakukan nazhir untuk memastikan dana yang diterima digunakan dengan efisien, maka saat ini pembangunan pesantren dapat berlangsung secara berkala dengan adanya dana yang tersalurkan kepada nazhir sehingga bangunan pesantren sudah jauh lebih baik dan terlihat bagus. Maka dari itu, pesantren juga terus berupaya untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi keterbatasan dana, misalnya dengan mencari donatur yang dapat mendukung pembangunan yang lebih lanjut.

Kemudian berdasarkan indikator transparansi, peneliti menemukan bahwa dalam pengelolaan terhadap Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center terbukti melalui koordinasi yang erat dengan yayasan pusat Sulaimaniyah di Turki. Pelaporan berkala kepada pusat dan pemantauan oleh perwakilan pusat menunjukkan upaya pesantren untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar yayasan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta memberikan keyakinan kepada donatur dan pihak terkait lainnya.

Terakhir, berdasarkan indikator dampak positif pesantren, peneliti meneliti menemukan bahwa kehadiran Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center telah memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui terbentuknya interaksi sosial yang aktif antara pengelola pesantren dengan masyarakat sekitar. Partisipasi dalam kegiatan sosial seperti qurban, buka puasa bersama, dan sholat jumat bersama menciptakan keterlibatan positif pesantren dalam komunitas. Lebih lanjut, pesantren memberikan dampak ekonomi positif melalui pembelian barang kebutuhan sehari-hari dari warung-warung setempat dan dukungan terhadap petani setempat. Hal ini mampu menciptakan lingkaran ekonomi lokal yang berkelanjutan. Respon positif juga diperoleh dari Yayasan Habibie Center dan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan pula bahwa pesantren berhasil membangun citra positifnya. Ahza dan Rizki sebagai perwakilan santri sebagai informan penelitian ini juga menyatakan kepuasan santri terhadap fasilitas dan pembelajaran di pesantren, memberikan gambaran yang jelas tentang dampak positif yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat. Dengan hadirnya pesantren, terlihat perbedaan yang nyata terhadap penghasilan pedagang disekitaran pesantren. Penghasilan pedagang disaat santri libur sangat merosot atau anjlok dibandingkan saat santri belajar di pesantren. Setiap harinya pedagang mengalami

peningkatan penjualan karena rutinnnya santri membeli barang dagangan mereka.

Dalam konteks perpanjangan wakaf, perjanjian kerjasama dengan tiga pihak, yaitu mukim gampong, ketua yayasan Habibie Center, dan ketua yayasan Sulaimaniyah Habibi Center, menjadi langkah strategis yang menunjukkan keterlibatan dan dukungan berbagai pihak. Perpanjangan kontrak dilakukan setiap lima tahun, dan evaluasi berkala oleh yayasan pusat menunjukkan komitmen pesantren terhadap keberlangsungan dan peningkatan kualitas. Hal ini menandakan pula bahwa pesantren tidak hanya berfokus pada keberlanjutan pendanaan, tetapi juga terus berupaya meningkatkan standar pelayanan dan infrastruktur.

Abi Muzakki menambahkan dimensi historis pesantren, mengungkapkan awal mula pesantren sebagai tempat tinggal anak-anak korban Tsunami Aceh. Program tahfidz diperkenalkan pada tahun 2013 setelah merekrut santri dari luar. Hal ini menunjukkan pula bahwa adaptabilitas pesantren terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, menciptakan program yang responsif dan relevan.

Dengan demikian, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center bukan hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga agen perubahan positif dalam lingkungan sekitar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pesantren ini terus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan harta

wakaf dengan menjaga keberlanjutan, meningkatkan transparansi, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar.

4.3.3 Dampak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Harta Wakaf Sulaimaniyah Terhadap Perekonomian Daerah Sekitar

Pengelolaan dan pemanfaatan bangunan wakaf, baik yang permanen maupun sementara, haruslah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bangunan seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit sebagai harta wakaf berperan dalam meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Wakaf sementara dengan bangunan seperti pusat pondok pesantren dapat memberikan solusi fleksibel untuk kebutuhan rohani manusia. Dengan pengelolaan yang baik, bangunan wakaf menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Wendri, 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pedagang yang berada di sekitaran Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center, yaitu Bapak Zulkarnain berusia 42 tahun asal dari Kota Lhokseumawe. Beliau telah menetap di kawasan sekitaran Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sejak tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa telah melihat dengan jelas perkembangan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sejak tahun 2011 hingga sekarang. Beliau merupakan salah satu

pelaku usaha di sekitaran Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center yang memulai usahanya dengan berjualan jajanan. Usahnya baru berjalan sekitar 1 bulan dan telah menunjukkan hasil yang sangat maksimal dengan adanya pembeli dari santri Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center. Beliau juga mengatakan jika para santri Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center libur maka bisa dipastikan pendapatan dari hasil penjualannya pun sangat berkurang.

Beliau mengatakan bahwa dari segi perubahan, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center mengalami perubahan yang sangat drastis dari pertama kali beliau melihatnya hingga sekarang, terutama dari segi pembangunannya. Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center telah mampu menciptakan wadah atau tempat yang sangat nyaman mulai dari fasilitas dan segi bangunannya untuk menghafal dan belajar alquran buat santri. Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie -Center juga memiliki program Qurban bersama masyarakat pada bulan Idul Adha, dan membagi sebagian daging qurban kepada masyarakat sekitar, berbuka puasa bersama warga gampong pada bulan Ramadhan.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat setempat lainnya, yaitu Ibu Salami berusia 60 tahun. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Salami yakni beliau juga membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Zulkarnain bahwa Pondok Pesantren

Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center memiliki dampak yang cukup berarti terhadap daerah sekitar pesantren. Hal ini dirasakan langsung oleh Ibu Salami dan masyarakat lainnya saat Hari Raya Idul Adha, pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center akan membagikan daging qurban kepada masyarakat sekitar pesantren. Selain itu, di bulan Ramadhan juga pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center mengadakan buka puasa bersama masyarakat sekitar pesantren. Bahkan, pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai juru masak, mencuci pakaian santri, dan buruh bangunan.

Selain itu, peneliti juga turut mewawancarai Ibu Idarayani berusia 40 tahun selaku masyarakat setempat pula. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Salami yakni tanah tempat didirikan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center merupakan tanah wakaf. Setelah peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004, bangunan pesantren yang dibangun selanjutnya dijadikan panti asuhan. Beliau juga membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Zulkarnain dan Ibu Salami bahwa Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center memiliki dampak baik dari segi sosial dan ekonomi, terutama bagi keluarga Ibu Idarayani. Meskipun tidak berdampak yang begitu besar, namun suaminya bernama Pak Husaini kerap mendapatkan panggilan kerja untuk ikut bekerja dalam pembangunan pesantren. Kemudian, beliau

juga menambahkan bahwa salah satu masyarakat sekitar, bernama Ibu Jamaliah yang diminta oleh pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center untuk menjadi juru masak bagi para santri. Ibu Idaraya ini juga menyebutkan hal serupa dengan informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Zulkarnain dan Ibu Salami bahwa saat Hari Raya Idul Adha, pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center akan membagikan daging qurban kepada masyarakat sekitar pesantren. Selain itu, di bulan Ramadhan juga pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center mengadakan buka puasa bersama masyarakat sekitar pesantren.

Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan mukim gampong yaitu Pak Muzakkir yang berusia 60 tahun. Peneliti mendapatkan beberapa informasi dari Pak Muzakkir bahwa pengelolaan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sudah sangat bagus. Hal ini terbukti dengan adanya pengelolaannya yang terus menerus menunjukkan pengelolaan yang bersifat *upgrade* atau terbarukan dalam memberikan yang terbaik bagi para santri. Hingga membuat masyarakat sekitar pesantren juga menunjukkan respon yang positif terhadap keberadaan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center. Pak Muzakkir juga menyampaikan kepada peneliti bahwa santri-santri Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center lebih didominasi oleh santri yang berasal dari luar daerah Kabupaten Aceh Besar seperti dari Kota Medan, Subulussalam, Kabupaten

Aceh Singkil, dan kota-kota lainnya di luar Aceh Besar. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center telah memiliki surat resmi dan ditinggalkan di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sebagai penguat bukti agar terhindar dari gugatan. Tak hanya itu saja, beliau juga menyampaikan informasi kepada peneliti bahwa masyarakat sekitar turutserta berpartisipasi dalam mendukung pengembangan Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center dengan memberikan bantuan berupa infaq seikhlasnya dan pihak pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center juga turut memberikan kesempatan bagi para santri yang merupakan masyarakat sekitar agar dapat memasuki ke dalam kawasan pesantren dengan mematuhi segala bentuk aturan dan program yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengikuti tes dan dinyatakan lulus barulah kemudian mendapatkan pengurangan SPP atau disebut sebagai infaq oleh pengelola bagi masyarakat daerah sekitar pesantren. Sama halnya dengan informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Salami dan Ibu Idarayani bahwa pihak pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center turut melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam proses pengelolaan pesantren dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk bekerja dalam proses pembangunan pesantren, atau menjadi juru masak di dapur, mencuci pakaian para santri, dan lain

sebagainya. Namun saat ini beliau menyampaikan bahwa juru masak di dapur pesantren tersebut telah digantikan dengan juru masak laki-laki.

Peneliti juga turut mewawancarai salah satu mantan juru masak di asrama Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center yaitu Ibu Jamaliah yang berusia 50 tahun. Peneliti memperoleh informasi dari Ibu Jamaliah bahwa beliau merasa sangat nyaman selama 7 tahun bekerja di dapur asrama Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sebagai juru masak. Kenyamanan ini beliau dapatkan saat para santri dan gurunya yang bersikap ramah kepadanya. Saat itu beliau tidak bekerja sendiri melainkan berdua dengan juru masak lainnya bernama Kak Loth. Beruntungnya, beliau juga diberikan izin oleh pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center untuk menitipkan jualannya yaitu gorengan di kantin pesantren sehingga dapat menambah penghasilan beliau di masa itu. Beliau berhenti bekerja sebagai juru masak asrama pesantren di tahun ke-7 saat datangnya wabah Covid-19. Beliau menyebutkan pula bahwa saat ini telah dikeluarkannya peraturan baru bahwa juru masak/koki pada asrama pesantren sudah tidak diperkenankan lagi perempuan melainkan haruslah laki-laki sebagai juru masak bagi santri. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Jamaliah mengenai pengelolaan pesantren dalam pembangunannya, yakni beliau terus melihatnya adanya perbaikan yang dilakukan oleh pengelola Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center sehingga

pesantren tersebut menjadi lebih baik terutama bangunan dapur yang dulunya pernah menjadi tempat bekerjanya Ibu Jamaliah. Terakhir, beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center telah memiliki dampak yang sangat berarti bagi beliau sendiri dan juga masyarakat sekitar baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat sekitar Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan bangunan wakaf, terutama dalam bentuk pesantren, memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Bangunan tersebut tidak hanya menciptakan wadah nyaman untuk pendidikan dan penghafalan Al-Qur'an bagi santri, tetapi juga berperan dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, seperti menjadi juru masak, buruh bangunan, dan tenaga kerja lainnya. Program-program sosial seperti pembagian daging qurban, buka puasa bersama, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesantren turut memperkuat hubungan positif antara pesantren dan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya wakaf sebagai sumber daya yang dikelola dengan baik, Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center mampu memberikan kontribusi berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menjadikan pesantren sebagai pusat

aktivitas yang integral bagi perkembangan sosial dan ekonomi daerah.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center antara lain:
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) termasuk SPP santri ada didalamnya, dana tersebut didapat dari masyarakat umum, para donatur, wali santri serta sulaimaniyah bekerja sama dengan Gerakan Infaq Beras Aceh. Dari hasil ZIS tersebut bisa digunakan untuk pembangunan pesantren serta untuk memenuhi kebutuhan operasional Pesantren.
 - b. Dalam pengelolaannya Sulaimaniyah juga menerima wakaf tambahan seperti wakaf tunai atau berupa barang langsung seperti semen, keramik, seng dalam bentuk uang untuk pembangunan pesantren
 - c. Pelaksanaan pembangunan secara berkala untuk perbaikan gedung pesantren guna untuk memelihara harta wakaf serta meningkatkan kualitas dan kenyamanan belajar santri

- d. Pengelolaan pesantren dengan melibatkan masyarakat sekitar guna memberikan manfaat bangunan harta wakaf Sulaimaniyah kepada masyarakat sekitar.
- e. Pesantren memprioritaskan untuk merekrut anak sekitar untuk dijadikan santri, serta mendapat pengurangan infak (SPP) bagi keluarga yang kurang mampu. Asalkan anak tersebut bisa serta mampu untuk mengikuti program dan kegiatan di Pesantren
2. Efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator, diantaranya:
- a. Produktivitas, berdasarkan indikator ini diperoleh bahwa sistem pengelolaan pesantren ini tidak hanya menjaga dan memelihara harta wakaf, tetapi juga efektif dalam peningkatan secara berkala terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada santri melalui peningkatan sarana dan prasarana.
- b. Efisiensi, berdasarkan indikator ini diperoleh bahwa secara maksimal pesantren telah mengupayakan dana yang diterima untuk digunakan secara efisien, terutama untuk kebutuhan internal pesantren dan pemeliharaan gedung pesantren sehingga gedung pesantren tetap terjaga keutuhannya.
- c. Transparansi, berdasarkan indikator ini diperoleh bahwa pengelolaan terhadap Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibie Center dilaksanakan atas dasar

koordinasi yang erat dengan yayasan pusat Sulaimaniyah di Turki. Hal ini efektif untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan keyakinan kepada donatur dan pihak terkait lainnya.

d. Sebelumnya sarana dan prasarana pesantren yang kurang layak dan seadanya, sekarang telah melengkapi fasilitas didalam pesantren dan memperbaiki bangunan pesantren sebagai wadah untuk melahirkan manfaat untuk para santri penghafal quran

3. Dampak pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf Sulaimaniyah terhadap perekonomian daerah sekitar yaitu diamati dari segi ekonomi, sosial, keagamaan, dan peran wakaf.

a. Dari segi ekonomi, pesantren ini memberikan dampak dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar hingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang maksimal dari usahanya di sekitaran pesantren. Selain itu, tersedianya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pesantren, seperti menjadi juru masak, buruh bangunan, dan tenaga kerja lainnya sehingga memberikan kontribusi positif pada pendapatan masyarakat setempat.

b. Dari segi sosial, pesantren ini memberikan dampak sosial terhadap masyarakat sekitaran pesantren dengan mengadakan program-program sosial seperti pembagian daging qurban, buka puasa bersama, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesantren memperkuat hubungan yang positif

antara pesantren dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, terlihat pula partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pesantren dengan memberikan bantuan infaq seikhlasnya dan menciptakan ikatan sosial yang kuat antara pesantren dan komunitas setempat.

- c. Dari segi keagamaan, pesantren ini memberikan dampak keagamaan seperti kegiatan memperingati Hari Raya Idul Adha sekaligus berqurban dengan masyarakat dan berbuka puasa bersama dengan masyarakat di bulan Ramadhan, melakukan sholat Jumat bersama di mesjid sekitar, mengadakan TPA di pesantren untuk anak-anak sekitar dan diluar, dan kedepannya akan mengadakan ceramah setiap hari sabtu di pesantren sebelum sholat dzuhur bersama orang sekitar dan diluar. Tujuannya untuk masyarakat sekitar turut menguatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Dari segi peran wakaf, bangunan pesantren yang didirikan di atas tanah wakaf muakkad (sementara) berdampak terhadap pemanfaatan jangka panjang sehingga pengelolaan harta wakaf dapat memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan. Kemudian pemanfaatan tanah wakaf sebagai pondasi pesantren membuktikan bahwa wakaf tidak hanya menjadi warisan tetapi juga sumber daya yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas maka beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk lebih memperkuat dan meningkatkan dampak positif pengelolaan dan pemanfaatan bangunan harta wakaf di Pondok Pesantren Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center yaitu sebagai berikut:

1. Sulaimaniyah Habibi Center bisa membuka usaha untuk menambah pemasukan pesantren, agar pengelolaan harta wakaf lebih mudah dengan adanya dana.
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf dengan memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada donatur dan masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.
3. Meningkatkan secara terus menerus kualitas program pendidikan di pesantren dan melibatkan lebih banyak santri dalam kegiatan positif. Selain itu, dapat diadakan program sosial lebih lanjut yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, seperti pelatihan keterampilan dan program kesehatan.
4. Melakukan kolaborasi antara nazhir (pengelola) pesantren dengan nazhir di sekitaran pesantren guna menemukan gagasan terbarukan yang berguna untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf bangunan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA


- Afifuddin, N., Rosidah, L., & Sutrisno, E. (2021). *Sejarah Perkembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Kab.Suka bumi, Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Alhilali, M. (2019). Sejarah pondok pesantren turki (pondok pesantren sulaimanilah yogyakarta). yogyakarta.
- Asiah, S. (2016). Efektifitas kinerja guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1-11.
- Eva Trisnawati, a. w. (2021). Implementasi etika berdagang dengan sifat siddiq,tabligh,amanah,fathanah pada waroeng steak and shake cabang boulevard makassar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4, 177-183.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Faujiah, A., & Emmy, H. (2023). Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java. *international Muktamar for Arabic Language and Islamic Studies*, 225-242.
- Fauziyyah, N., & Umami, K. (2021). Efektifitas Tata Kelola Wakaf Nazhir Organisasi. *Antologi Hukum*, 16-33.
- Fauziyyah, N., & Umami, K. (2021). Efektifitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 16-33.
- Fitriani Eka Charda, e. (2020). Analisis Kompetensi Nazhir pada Lembaga Wakaf: Literature Review. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6.

- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Al-qadau*, 4, 71-94.
- Indra, F.,S., Rosalina, N. M., dan Mustofiyah, Z. (2021). Analisis Praktik Manajemen Investasi Pada Wakaf Uang Ditinjau Dari Masalah Mursalah. *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 1-7.
- Jalaluddin. (2019). Respon Masyarakat Terhadap Wakaf Asuransi Jiwa Syariah. *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 40-54.
- Kasdi, A. (2014). Model pemberdayaan wakaf di indonesia. *Zakat dan wakaf*, 109-122.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 214-226.
- Kasdi, A. (2014). Peran nazhir dalam pengembangan wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1, 214-226.
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait. *ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 1-18.
- Mingkid, G. J. (2017). Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam peningkatan pembangunan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2, 1-11.
- Mubarok, A. Z. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13, 24-50.
- Muhammad Arifin, M. (2017). Strategi manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin diperguruan tinggi. *Edutech*, 117-132.
- Munir, Z. A. (2013). Revitalisasi Manajemen Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2).

- Musyfikah, I. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonom. *Al-qadau*, 71-94.
- Ni'mah, M. (2019). *Hikmah Ibadah Haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan*. (P. Perdani, Ed.) Klaten, Jawa Tengah: Cempaka Putih.
- Nuh, M. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Nurdin, R. (2018). Hukum Ekonomi syariah Substansi dan Pendekatan. In R. Nurdin. Banda Aceh: Sahifah.
- Permana, D. G., Ibdalsyah, & armen, R. E. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Wakaf produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi. *Al-Kharaj : jurnal ekonomi, Kenangan dan Bisnis Syariah*, 1334-1350.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202-224.
- Rouzi, A., Fitri, C.D., dan Farma, J. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. 4(1), 11-27.
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan ekonomi umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 64-83.
- Soedigno, V. R. (2021). *Perencanaan Wakaf*. jakarta: Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS).
- Sudiantini, D. (2022). *Manajemen Strategi*. purwoekerto: Cv. pena persada.

Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 13, 199-220.

Wendri, S. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Skripsi*, 1-121.



LAMPIRAN

1. DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Pimpinan/Stafnya Ponpes Tahfidzhul Quran Sulaimaniyah Habibi Center Sebagai Nazhir

1. Bagaimana sistem penerapan dalam mengelola harta wakaf di pesantren ini?
2. Apa yang membuat masyarakat harus mengamankan harta wakaf untuk dikelola oleh Sulaimaniyah?
3. Apa tantangan terbesar dalam mengelola wakaf?
4. Adakah kendala dalam mengelola wakaf?
5. Dari mana saja sumber dana yang didapatkan ponpes ini?
6. Apakah ponpes ini sudah bersertifikat?
7. Apakah ponpes ini ada melaporkan pelaksanaan tugas wakaf pada BWI?
8. Apakah ponpes ini ada menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam mengelola wakaf ini?
9. Apa ponpes ini sudah terdaftar di Menteri Agama BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat?
10. Fasilitas apa yang diberikan Sulaimaniyah Habibi Center terhadap santri?
11. Apa visi misi Sulaimaniyah?

12. Sebagai nazhir, bagaimana strategi Anda dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center?
13. Menurut Anda, bagaimana dampak pondok Pesantren Sulaimaniyah Habibi Center sebagai harta wakaf bagi perekonomian daerah sekitar?

B. Pertanyaan Untuk Masyarakat Di Area Ponpes Sulaimaniyah Habibi Center

1. Apa dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah berdirinya ponpes Sulaimaniyah di area ini?
2. Apa dampak yang dirasakan dengan kehadiran ponpes Sulaimaniyah Habibi Center sebagai harta wakaf yang dikelola dari segi ekonomi?
3. Apakah ada perubahan signifikan terhadap daerah setempat sebelum dan sesudah ponpes Habibi Center ini hadir?

C. Pertanyaan Untuk Para Santri Ponpes Sulaimaniyah Habibi Center

1. Apakah nyaman belajar di ponpes Sulaimaniyah Habibi Center?
2. Apa saja kegiatan sehari-hari di ponpes Habibi Center?
3. Apakah setiap santri ada bayar SPP setiap bulan?
4. Kenapa harus memilih ponpes Sulaimaniyah Habibi Center untuk tempat belajar?

2. DOKUMENTASI

